

Volume 8 nomor 3, 2024

EISSN 2460 - 0105

J U R N A L   E L E K T R O N I K  
**HUKUM  
BISNIS**  
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS MEMASUKAN KETERANGAN PALSU  
KEDALAM AKTA OTENTIK  
**Muhammad Insanul Kautsar**

PERAN DAN TANGGUNGJAWAB SAKSI INSTRUMENTAIR SEBAGAI  
PEGAWAI NOTARIS DALAM HUKUM KENOTARIATAN  
**Muhammad Eldian Fahmi**

PEMERIKSAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERSIDANGAN  
PERADILAN PERDATA MELALUI E-COURT  
**Mochamad Rusli Efendi**

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP HARTA DALAM  
PERKAWINAN  
**Dinda Istifarah**

KEKUATAN HUKUM JAMINAN FIDUSIA ATAS ASSET REPLACEMENT  
DEBITUR BAGI PERBANKAN  
**Firman Iswahyudi Mustopo**

PENANGANAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM ARISAN ONLINE OLEH  
PENYIDIK KEPOLISIAN DAERAH PAPUA BARAT  
**Iwan Mulyawan**

EISSN: 2460 - 0105



9 772460 010004

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya Telp. (031)5946404, 5910982

Fax (031) 5931213 Website: <http://magisterhukum.narotama.ac.id>

---

## DAFTAR ISI

<b>Muhammad Insanul Kautsar</b>	1360
Pertanggung Jawaban Notaris Memasukan Keterangan Palsu Kedalam Akta Otentik	
<b>Muhammad Eldian Fahmi</b>	1374
Peran Dan Tanggungjawab Saksi Instrumentair Sebagai Pegawai Notaris Dalam Hukum Kenotariatan	
<b>Mochamad Rusli Efendi</b>	1389
Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik Dalam Persidangan Peradilan Perdata Melalui E-Court	
<b>Dinda Istifarah</b>	1402
Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Harta Dalam Perkawinan	
<b>Firman Iswahyudi Mustopo</b>	1413
Kekuatan Hukum Jaminan Fidusia Atas Asset Replacement Debitur Bagi Perbankan	
<b>Iwan Mulyawan</b>	1425
Penanganan Tindak Pidana Penipuan Dalam Arisan Online Oleh Penyidik Kepolisian Daerah Papua Barat	

---

---

## **PERTANGGUNG JAWABAN NOTARIS MEMASUKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM AKTA OTENTIK**

**Muhammad Insanul Kautsar**  
Fakultas Hukum, Universitas Narotama  
*insanulkautsar77@gmail.com*

### **ABSTRACT**

If an agreement does not fulfill one of these conditions, the agreement will be null and void, which means that from the beginning it is assumed that there has never been an agreement and there has never been an agreement. As a notary takes action as a public official, he must be prepared and based on applicable legal regulations. Carrying out and examining all evidence shown to the notary, and listening to information or statements from the parties/appearances must be used as basic material to be included in the deed.

The ambiguity of the norms in the UUJN can be seen in Article 16 paragraph (1) letter a, which states the obligations of notaries, namely that in carrying out their position, notaries are obliged to act in a trustworthy, honest, thorough, independent, impartial manner and safeguard the interests of parties involved in legal actions. . The obligations of notaries above state that, in carrying out their obligations to make authentic deeds, they are obliged to act carefully, but do not provide an explanation of the meaning and examples of notaries' obligations to act carefully from this article. Such norm conditions are referred to as norm ambiguity. According to Pitlo, if the language or words in a statutory regulation are not clear, then the grammatical interpretation method is used, meaning capturing the meaning or text of the language in the law. The absence of any specific or general explanation in Article 16 paragraph (1) letter a UUJN, that the notary must act "carefully" in making the authentic deed, has resulted in practice giving rise to legal problems with different interpretations of the precautionary principle.

**Keyword :** *Notary, Agreement, Authority, Responsibility*

### **PENDAHULUAN**

Di Indonesia, istilah Notariat sudah ada sejak Belanda menjajah Indonesia. Hal itu dikarenakan Notariat adalah suatu lembaga yang sudah tidak asing bagi kehidupan para penjajah di tanah airnya sendiri. Tetapi lembaga ini terutama diperuntukkan guna mereka sendiri dan guna mereka yang baik karena undang-undang maupun karena sesuatu ketentuan dinyatakan tunduk kepada hukum yang berlaku untuk golongan Eropa dalam bidang Hukum Perdata, ialah *Burgerlijk Wetbook* (B.W) atau sekarang umumnya disebut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.<sup>1</sup> Lembaga Notariat merupakan lembaga yang timbul dari kebutuhan dalam pergaulan masyarakat berkenaan tentang hubungan hukum ranah keperdataan antara sesama individu yang menghendaki suatu alat bukti di antara mereka. Oleh karena peranan akta otentik tersebut sebagai alat bukti yang sempurna, maka Notaris sebagai pejabat yang berwenang membuatnya harus menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai Notaris telah diatur secara khusus dalam bentuk perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian

---

<sup>1</sup> R..Soegondo Notodosoerjo, 1982, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, CV. Rajawali, Jakarta, hal. 1

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN). UUJN dibentuk oleh karena *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* yang memberikan aturan mengenai jabatan Notaris tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.<sup>2</sup>

Notaris dengan kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan yaitu memegang peranan yang penting dalam pembuatan akta-akta yang resmi (otentik). Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai segala bentuk tindakan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan dalam suatu aturan umum atau undang-undang atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu bentuk akta yang dikeluarkan oleh notaris, menjamin kepastian mengenai waktu dan tanggalnya, menyimpan akta yang dibuat dan memberikan grosse, salinan berikut kutipannya, semuanya selama pembuatan akta itu oleh suatu peraturan dan ketentuan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Akta itu dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu akta otentik dan surat di bawah tangan. surat di bawah tangan merupakan akta yang dibuat diantara para pihak yang membuat akta, tanpa keterlibatan pejabat yang berwenang membuat akta. Surat di bawah tangan disusun atas dasar kesepakatan di antara para pihak dan yang berkepentingan dengan unsur krusial pada tanggalnya bisa dibuat kapan saja, sedangkan akta otentik wajib dan hanya bisa dibuat oleh pejabat yang berwenang. Sejak masa kependudukan Belanda, ada pejabat-pejabat tertentu yang ditugaskan untuk merancang pencatatan dan juga untuk menerbitkan akta-akta tertentu mengenai keperdataan dari seseorang, seperti contohnya kejadian kelahiran, perkawinan, kematian, wasiat serta perjanjian yang lahir diantara para pihak, dimana hasil atau kutipan dari catatan tersebut diartikan sebagai akta yang otentik. Arti yang sebenarnya dari akta otentik adalah akta-akta tersebut harus selalu dianggap benar, namun dengan pengecualian apabila mampu dibuktikan sebaliknya di muka pengadilan. Mengenai definisi dari akta otentik dituangkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yang mengatakan bahwa akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu, di tempat di mana akta dibuatnya.

Berbeda dengan akta otentik, surat di bawah tangan memiliki ciri dan kekhasan tersendiri, berupa:

1. Bentuknya bebas;
2. Pembuatannya tidak harus dihadapan pejabat umum;
3. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya, artinya bahwa isi dari akta tersebut tidak perlu dibuktikan lagi kecuali ada yang bisa membuktikan sebaliknya (menyangkal isinya);
4. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi & bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam surat di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.

Namun pada kenyatannya, surat di bawah tangan kadang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tertentu, yang kadang tidak sama dengan waktu pembuatan, misalnya surat di bawah tangan yang dibuat saat ini diberi tanggal pada bulan dan tahun lalu, karena tidak adanya kewajiban untuk melaporkan surat di bawah tangan, siapa yang menjamin bahwa surat di bawah

---

<sup>2</sup> Habib Adjie, 2009, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), PT Refika Aditama, Bandung (selanjutnya disebut Habib Adjie I), hal. 14.

tangan tersebut adalah benar dibuat sesuai dengan waktunya. walaupun istilah akta otentik sudah diketahui artinya secara umum, namun di masyarakat istilah ini masih belum jelas sekali makna dan pengertiannya khususnya dalam kaitannya sebagai alat bukti. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuatnya menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang - undang yang berisikan perjanjian atau kemauan dari para pihak. Otentik artinya karena dibuat dihadapan seorang pejabat umum yang ditunjuk untuk itu yang dalam hal ini biasanya adalah seorang notaris.

Notaris diberi wewenang oleh negara untuk membuat akta otentik, berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris, dan di dalam hukum kenotariatan dikenal adanya dua akta, yaitu:<sup>3</sup>

1. Akta *Partij* atau akta para pihak, yaitu akta yang dibuat dihadapan notaris. Artinya, akta yang dibuat berdasar keterangan atau perbuatan pihak yang menghadap notaris untuk dibuatkan akta.
2. Akta *Relaas* atau akta pejabat yaitu akta yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian secara otentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh notaris sendiri.

Berdasarkan pada kedua jenis akta tersebut, kesalahan dari isi akta dikarenakan adanya pihak yang menyelundupkan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan akta tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara materiil, walaupun secara lahiriah dan formalnya sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh undang – undang maka akta yang mempunyai salah satu unsur kesalahan tersebut langsung dapat batal secara hukum, berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, tentang syarat sahnya perjanjian.

Suatu perjanjian tidak memenuhi salah satu syarat tersebut, maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum, dimana artinya adalah dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Seiring dengan berjalannya sebagai pejabat umum, notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Melakukan dan meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada notaris, dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta.

Kekaburan norma dalam UUJN tersebut, dapat dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, disebutkan mengenai kewajiban notaris yaitu dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Kewajiban notaris di atas menyebutkan bahwa, notaris dalam menjalankan kewajibannya membuat akta otentik berkewajiban untuk bertindak secara saksama, namun tidak memberi penjelasan pengertian dan contoh kewajiban notaris harus bertindak saksama dari Pasal tersebut. Bahwa kondisi norma yang seperti demikian disebut sebagai kekaburan norma. Menurut Pitlo, apabila dalam bahasa atau kata – kata dalam suatu peraturan perundang – undangan tersebut tidak jelas maka digunakan metode interpretasi gramatikal, berarti menangkap arti atau teks bahasa dalam undang – undang tersebut. Tidak adanya penjelasan baik secara khusus maupun umum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, notaris harus bertindak “saksama” dalam membuat akta otentik tersebut, berakibat dalam praktek

---

<sup>3</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hlm.7

menimbulkan permasalahan hukum dengan penafsiran masing – masing berbeda tentang prinsip kehati-hatian.<sup>4</sup>

Kasus yang dibahas dalam penelitian ini adalah kasus tentang pemalsuan fakta yang dilakukan oleh Notaris. yang dilakukan secara bersama-sama atau masing-masing bertindak untuk diri sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan beberapa terdakwa lainnya telah membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut, seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan tersebut dapat menimbulkan kerugian yaitu pemalsuan surat terhadap akta-akta otentik.

Bahwa dalam menguatkan Putusan sebelumnya Yaitu Pemohon Peninjauan Kembali di tolak dan Notaris tetap harus menjalani hukuman sesuat dakwaan jaksa penjara selama 1 tahun 2 bulan. Bahwa dalam perkara ini notaris dianggap sebagai orang yang turut serta dalam membuat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah – olah isinya benar dan pemalsuan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bahwa pekerjaan seorang Notaris telah diatur oleh Undang – Undang untuk melakukan pekerjaan dalam Perundang – undangan tertentu. Sebab notaris bersifat pasif dan bekerja secara professional, dalam hal pengurusan akta otentik jika notaris telah menanyakan kebenaran dokumen kepada pihak yang mengurus akta dan dibenarkan oleh pihak tersebut lalu notaris akan melanjutkan pembuatan akta sesuai dokumen yang diberikan oleh penghadap.

Adanya isu hukum yang dikemukakan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul “ Pertanggung Jawaban Notaris Terkait Memasukan Keterangan Palsu Kedalam Akta Otentik.”

## **METODE PENELITIAN**

Secara harfiah, penelitian adalah terjemahan dari Bahasa asing yaitu Bahasa Inggris berupa kata *research*. Kata ini berasal dari pokok kata *re* atau berarti kembali dan *to search* yang artinya mencari. Dengan demikian secara logawiyah berarti mencari kembali.<sup>5</sup> Penelitian merupakan bentuk kegiatan yang ilmiah dan berkaitan dengan analisis dan suatu konstruksi yang dilaksanakan secara konsisten dan sistematis.<sup>6</sup> Sedangkan penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan kepada suatu metode, buah pemikiran dan sistematis, yang memiliki tujuan untuk memahami satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>7</sup>

Penelitian ini menjadi suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh pemecahan suatu masalah hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta otentik, maka dari itu diperlukan metode penelitian yang mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah melalui pengungkapan kebenaran secara sistematis,

<sup>4</sup> Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Malang, hlm.64.

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 27

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta hlm. 42.

<sup>7</sup> Maria SW Sumardjono, 2014, *Bahan Kuliah metodologi Penelitian Hukum*, UGM, Yogyakarta, hlm. 7.

metodologis, dan konsisten<sup>8</sup> terhadap data yang diperoleh dan diolah. atas dasar penjabaran tersebut, berikut adalah bagian dari metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Tipe Penelitian

Abdulkadir Muhammad menjabarkan ada tiga tipe penelitian hukum menurut fokus penelitiannya. Tipe-tipe penelitian hukum tersebut adalah:<sup>9</sup>

- a. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) yang menggunakan studi kasus hukum normative berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang;
- b. Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.<sup>10</sup> Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat;
- c. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) sebagai penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum.<sup>11</sup>

Tipe penelitian yang dipilih dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normative. Penelitian hukum normatif bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto*, dalam hal ini upaya perlindungan hukum KI Komunal Masyarakat Jawa Timur yang kemudian mengkaji penerapan prinsip dan ketentuan hukum positif yang berlaku terkait pada peristiwa hukum tersebut. dalam penelitian hukum normatif-empiris selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu :<sup>12</sup>

- a. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;
- b. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

b. Pendekatan

Pendekatan penelitian dibutuhkan sebagai landasan sudut pandang dan kerangka berpikir penulis dalam melakukan analisis. Terdapat beberapa pendekatan penelitian yang diketahui, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*);
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*);
- c. Pendekatan analitis (*analytical approach*);
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
- e. Pendekatan historis (*historical approach*);
- f. Pendekatan filsafat (*philosophical approach*);
- g. Pendekatan kasus (*case approach*).

<sup>8</sup> Zainudin Ali, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, sinar grafika, Jakarta, hlm. 17

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Loc.cit.*, hlm. 52

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 40

<sup>11</sup> *Ibid*. hlm. 52

<sup>12</sup> *Ibid*.

<sup>13</sup> Fajar Mughti dan Yulianto Achmad, 2009, dualism penelitian hukum normative & empiris, pustaka pelajar, Yogyakarta, hlm. 185-192.

Pendekatan yang relevan untuk diterapkan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hal ini didasari pada kegiatan mengkaji peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip, dan pandangan ahli (*doctrine*) tentang Pertanggungjawaban notaris dan kaidah hukum dalam pembuatan akta otentik.

c. Bahan Hukum

Bahan Hukum dari penelitian ini merupakan data sekunder yang dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer (*primary law material*)

Bahan hukum primer ini terdiri dari bahan hukum yang mengikat,<sup>14</sup> diantaranya :

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD 1945);
- b. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*)

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- a. Buku – buku yang membahas mengenai hukum perdata, hukum perikatan dan jabatan notaris;
  - b. Jurnal hukum dan non hukum yang meneliti terkait hukum kenotariatan dan keperdataan;
  - c. Berbagai makalah dan artikel hukum kenotariatan;
- 3) Bahan Hukum Tersier (*tertiary law material*)

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menyajikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta berkaitan langsung dengan fokus penelitian tesis. Bahan hukum tersier yang dikaji diantaranya adalah :

- a. Surat kabar;
- b. Internet;
- c. Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*);

Perlu diketahui bahwa beberapa bahan hukum sekunder seperti artikel, jurnal, dan sumber lainnya diperoleh melalui media elektronik. Kondisi ini diperbolehkan menurut Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang-Undang dengan memberikan keterangan berupa catatan kaki agar sumber dapat diketahui dengan pasti terkait asal data dan validitasnya.

d. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Berdasarkan penjelasan mengenai data dan sumber data penelitian sebelumnya, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum ini adalah pengumpulan data primer dan sekunder dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma<sup>15</sup>. Dalam studi kepustakaan, penelitian dilakukan dengan mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas berupa peraturan perundangan-undangan, putusan hakim (yurisprudensi), buku ilmu hukum, jurnal hukum, artikel hukum, dan sebagainya. Lokasi studi kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Narotama. Tahapan yang harus dilakukan dalam studi kepustakaan di antaranya adalah :<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Maria SW Sumardjono, *Loc.cit.*, hlm. 16

<sup>15</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm 34

<sup>16</sup> Muhammad abdulqadir, *loc.cit.*, hlm. 82

- 1) Mengidentifikasi sumber bahan hukum yang mana bahan tersebut akan diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya;
  - 2) Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum yang bersangkutan;
  - 3) Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan peneliti pada catatan dan memberikan tanda pada berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukum dan aturan perolehannya; dan
  - 4) Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian
- e. Analisis Bahan Hukum

Analisis data perlu dilakukan setelah semua data penelitian telah terkumpul. Analisis data merupakan suatu tahapan dalam menyederhanakan data ke dalam suatu bentuk baru agar lebih mudah dibaca, dipahami, serta diinterpretasikan<sup>17</sup> dalam penelitian hukum normative-empiris ini, metode analisis data dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yang mana dilakukan melalui kategorisasi berdasarkan permasalahan yang diteliti dan data yang dikumpulkan lalu diinterpretasikan secara deskriptif analitik.

## **PEMBAHASAN**

### **1.1 Ratio Decidendi Hakim Dalam Memutuskan Notaris Turut Serta Dalam Tindak Pidana Memalsukan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik**

#### **3.1.1 Tinjauan Umum Tentang Ratio Decidendi Hakim**

Dalam sebuah perkara litigasi yang masuk ke ranah peradilan, baik berupa perkara pidana maupun perdata yang telah diperiksa dalam sebuah persidangan lazimnya akan menghasilkan putusan hakim. Putusan hakim yang telah dibuat dan dibacakan pada dasarnya terdapat pertimbangan - pertimbangan hakim yang secara teliti dan yakin tertulis di dalamnya serta menjadi dasar bagi para hakim untuk membuat putusan dan menentukan amarnya. Pertimbangan hakim sendiri pada umumnya berisi mengenai pendapat - pendapat yang diutarakan secara tertulis oleh majelis hakim dalam menanggapi para pihak yang sedang berperkara serta pendapat atau argumen tersebut lah yang nantinya menjadi dasar pertimbangan dalam membuat putusan.

Ratio Decidendi merupakan sebuah istilah dalam Bahasa latin yang mempunyai maksud secara harfiah yaitu "alasan untuk keputusan itu". Istilah ini dapat diartikan dalam Bahasa inggris yang berarti "*The rationale for the decision*" dengan terjemahan yang kurang lebih sama dengan penjabaran di atas. Lebih lanjut dalam *Black's Law Dictionary* yang menjabarkan peristilahan hukum memberikan definisi ration decidendi dengan terjemahan sebagai berikut "suatu titik terang dalam sebuah kasus yang menentukan putusan" atau menurut Barron's Law Dictionary adalah "suatu prinsip dalam kasus yang telah diputuskan".

Menurut Ranuhandoko, Ratio Decidendi atau pertimbangan hukum dari hakim memiliki pengertian berupa argument atau alasan yang digunakan oleh majelis hakim sebagai bentuk pertimbangan hukum yang nantinya dijadikan sebagai dasar-dasar pikiran hakim sebelum

---

<sup>17</sup> Maria SW Sumardjono, *loc.cit.*, hlm. 32

menjatuhkan putusan dari sebuah perkara.<sup>18</sup> ” Kusumadi Pudjosewojo dalam bukunya, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum* juga memberikan definisi dari istilah *ratio decidendi* sebagai faktor -faktor yang sejati berupa fakta material, aspek yang esensial yang justru mengakibatkan keputusan menjadi seperti itu.<sup>19</sup>

Menurut Goodheart *ratio decidendi* inilah yang menunjuk bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Sedangkan putusan sesuatu yang bersifat deskriptif”. *Ratio decidendi* adalah penafsiran hakim atau pertimbangan hakim yang dijadikan dasar pertimbangan oleh para pembentuk undang-undang. Secara teoritis, selain amar putusan yang menjatuhkan vonis, terdapat satu bagian penting dalam struktur putusan hakim. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan – alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Apabila putusan dilihat sebagai penetapan kaidah hukum, maka yang mengikat adalah pertimbangan atau alasan yang secara langsung mengenai pokok perkara, yaitu kaidah hukum merupakan dasar hukum putusan *ratio decidendi*.

### 3.1.2 Memalsukan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik

Kejahatan pemalsuan menurut Teguh Prasetyo adalah “Kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang di namakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk (kejahatan dan pelanggaran).<sup>20</sup>

Objek tindak pidana selalu berhubungan erat dengan suatu kepentingan hukum (*rechtsebelang*) yang hendak dilindungi dengan dibentuknya tindak pidana yang bersangkutan. Pada pemalsuan surat, objeknya adalah surat. Dengan dibentuk Pasal 263 ayat (1), maka telah dibentuk suatu perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi surat-surat. Isi surat dalam bentuk tulisan dapat mengenai macam-macam hal, misalnya informasi, berita, keadaan tertentu dan sebagainya. Dari sudut objek yang selalu berhubungan dengan suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi, tindak pidana dapat dibeda-bedakan. Informasi atau berita, atau isi suatu tulisan sebagai objek tindak pidana dapat bentuknya yang tertulis. dan lisan atau verbal. Untuk melindungi kepentingan hukum mengenai kepercayaan masyarakat terhadap informasi atau berita yang disampaikan atau dituliskan maka dibentuklah beberapa macam tindak pidana, salah satunya yaitu tindak pidana pemalsuan surat.<sup>21</sup>

Menurut Adami Chazawi, Pemalsuan surat adalah berupa tindak pidana yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>22</sup> Menurut Topo Santoso, mengemukakan bahwa:

<sup>18</sup> I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris - Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2003, hlm. 475.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum pidana*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 58

<sup>21</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2016, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5-6.

<sup>22</sup> Adami Chazawi, 2002, *Istilah Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 34.

Suatu perbuatan pemalsuan niat dapat dihukum apabila perkosa terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana:<sup>23</sup>

- a. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang orang lain terperdaya.
- b. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis tindak pidana penipuan). Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat dari pada tulisan atau surat tersebut.

### **3.2 Bentuk Tanggung Jawab Notaris Jika Terdapat Keterangan Palsu Dalam Akta Yang Dibuatnya**

#### **3.2.1 Bentuk Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Memuat Keterangan Palsu**

Tanggung jawab yang dimiliki Notaris adalah menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*), dalam pembuatan akta autentik, Notaris harus bertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya ada kesalahan atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris. Sebaliknya apabila ada unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melakukan kewenangannya sesuai peraturan yang berlaku. Notaris yang bersangkutan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya, dikarenakan Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak, untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.<sup>24</sup>

Pertanggungjawaban Notaris secara perdata terhadap akta – akta yang telah dibuatnya, dapat dikatakan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris berkaitan dengan masalah keperdataan yaitu mengenai perikatan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih meskipun memungkinkan dibuat secara sepihak (karena sifatnya hanya menguatkan). Sifat dan asas yang dianut oleh hukum perikatan khususnya perikatan yang lahir karena adanya perjanjian, bahwa undang – undang ini hanya di mungkinkan dan di perbolehkan diubah atau diganti ataupun dinyatakan tidak berlaku, hanya oleh mereka yang membuatnya, maksudnya kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam suatu akta autentik mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang – undang.

Seorang Notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana jika ia membuat akta yang didasarkan pada keterangan palsu. Jika terjadi demikian maka mengacu pada peraturan yang berlaku, diketahui bahwa seorang Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal pembuatan akta yang didasarkan pada keterangan palsu, dan aturan yang berkaitan adalah Pasal 263 ayat (1), 264 ayat (1) ke-1, atau 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Sedangkan ketentuan UUJN tidak mengatur tindak pidana yang dilakukan Notaris.

Adapun sanksi yang diatur dalam UUJN diatur dalam Pasal-Pasal akhir, yaitu Pasal 84 dan 85 UUJN, ada 2 (dua) macam yaitu:

<sup>23</sup> Topo Santoso, 2001, *Pengertian Pemalsuan Surat*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 84.

<sup>24</sup> Andi Mamminanga, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008, hlm 32.

a. Sanksi Perdata

Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan bagian yang akan diterima Notaris atau tuntutan para penghadap jika yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta batal demi hukum. Jika ternyata para pihak mengakui akta yang melanggar ketentuan- ketentuan tertentu yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN, maka akta yang bersangkutan tetap mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat para pihak. Dengan demikian, menentukan akta Notaris terdegradasi menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan berada dalam ruang lingkup penilaian suatu alat bukti. Hal ini sejalan dengan jika ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta Notaris, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap Notaris.

b. Sanksi Administratif

Menurut Undang-Undang Nomor tentang jabatan Notaris yaitu tentang penerapan sanksi administratif atau kode etik Notaris. Secara administratif instrumen penerapan hukum meliputi langkah preventif dan represif. Langkah preventif dilakukan melalui pemeriksaan protokol Notaris secara berkala yang kemungkinan adanya pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Sedangkan langkah represif dilakukan melalui penjatuhan sanksi oleh:

1. Majelis Pengawas wilayah, berupa teguran lisan dan teguran tertulis serta berhak mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberhentian 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan dan pemberhentian tidak hormat.
2. Majelis Pengawas Pusat, berupa pemberhentian sementara serta berhak mengusulkan kepada Menteri berupa pemberhentian dengan tidak hormat.
3. Menteri, berupa pemberhentian dengan tidak hormat.
4. Sanksi Pidana

Adapun sanksi ini berada di luar konteks UUJN, sebab didasarkan pada Keputusan Menteri. Sanksi pidana merupakan langkah terakhir, apabila sanksi atau upaya upaya pada cabang hukum lainnya tidak ditegakkan. Bagi Notaris yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan pemberhentian oleh Menteri dengan alasan Notaris telah terbukti bersalah dan dikenakan ancaman pidana penjara, yang diatur dalam Keputusan Menteri Tahun 2003 tentang Kenotariatan Pasal 21 ayat (2) sub b yaitu Notaris terbukti bersalah yang berkaitan langsung dengan jabatannya atau tindak pidana lain dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara.

### **3.2.2 Kekuatan Pembuktian Akta Autentik**

Tentang kekuatan pembuktian dari akta notaris sebagai alat bukti dapat dikatakan bahwa pada umumnya akta notaris sebagai akta dibedakan menjadi tiga macam kekuatan pembuktian:<sup>25</sup>

1. Lahiriah

Kemampuan lahiriah akta notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik. Nilai pembuktian akta notaris dari aspek lahiriah, akta tersebut harus dilihat apa adanya. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. jika ada yang menilai bahwa suatu akta

---

<sup>25</sup> Enny Mirfa, "Perbandingan Hukum Jabatan Notaris di Indonesia dan Negara Belanda." "Jurnal Ilmiah Research Sains (Vol. 2 No 2 Juni 2016), hlm. 34.

notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka akta yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta autentik.

2. Formal

Kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta yang tersebut dalam akta betul- betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak penghadap. Hal yang pasti ialah tentang kebenaran dan kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak atau penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar, oleh notaris (pada akta pejabat), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak). Untuk membuktikan kebenaran tersebut maka dapat ditinjau dari kewenangan notaris pada Pasal 15 ayat (1) UUJN.

3. Materiil

Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (tegenbewijs).

### 3.2.3 Keabsahan Akta autentik Yang Dibuat Oleh Notaris

Asas *presumptio iustae causa* atau asas praduga sah dapat digunakan untuk menilai akta Notaris, yaitu akta notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak sah.<sup>26</sup> Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.

Menerapkan adanya asas praduga sah untuk akta Notaris, maka berlaku ketentuan yang termuat dalam Pasal 84 UUJN, yaitu akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan tidak diperlukan lagi, sehingga kebatalan akta Notaris hanya berupa dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Asas praduga sah terhadap akta Notaris berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan, merupakan suatu tindakan mengandung cacat, yaitu tidak berwenangnya Notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formal, dan material, serta tidak sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta Notaris. Asas ini tidak dapat digunakan untuk menilai akta Notaris batal demi hukum, karena akta batal demi hukum dianggap tidak pernah dibuat.<sup>27</sup>

Dengan demikian, dengan alasan tertentu sebagaimana dikemukakan di atas, maka kedudukan akta Notaris adalah:<sup>28</sup>

1. Dapat dibatalkan;
2. Batal demi hukum;
3. Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;
4. Dibatalkan oleh para pihak sendiri; dan
5. Dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena penerapan asas praduga sah

<sup>26</sup> Habib Adjie. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2017.

<sup>27</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cet. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 24.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm 27.

## **KESIMPULAN**

1. *Ratio Decidendi* atau pertimbangan hakim dalam memutus perkara adalah majelis hakim menyatakan bahwa alasan- alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh terdakwa tidak dapat dibenarkan. Majelis Hakim telah tepat memutus perkara tersebut di atas dengan melakukan penafsiran otentik atau asli dan penafsiran sistematis berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Agung dan KUHAP yang mengatur mengenai permohonan Peninjauan Kembali. Adapun alasan-alasan yang telah disampaikan dalam memori Peninjauan Kembali hanya merupakan perbedaan pendapat khususnya yang berhubungan dengan pembuktian dalam tingkat pemeriksaan sebelumnya. Majelis Hakim Peninjauan Kembali menilai hal tersebut adalah penilaian terhadap hasil pembuktian yang tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat peninjauan kembali. Selain itu juga, majelis hakim peninjauan kembali berpendapat bahwa bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh terdakwa bukan merupakan sebuah bukti baru yang bersifat menentukan dalam permohonan ini.
2. Pertanggungjawaban Notaris dapat dimintakan apabila terkait dengan pembuatan akta pihak (*partijn akten*) yang didasarkan pada keterangan palsu. Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap akta *relaas* atau akta pejabat (*ambtelijke akten*) jika secara sengaja atau lalai Notaris membuat akta palsu, sehingga merugikan pihak lain. Pertanggungjawaban Notaris dalam terjadinya pemalsuan keterangan oleh para pihak dalam pembuatan akta menurut UUJN adalah ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris bertanggungjawab sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya baik tanggung jawab dari segi Hukum Administrasi, Hukum Perdata, maupun Hukum Pidana. Akibat hukum mengenai akta Notaris yang dibuat berdasarkan keterangan palsu tidak dengan sendirinya mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum sebab para pihak yang dirugikan dengan keberadaan akta seperti itu harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut, apabila telah diputuskan oleh pengadilan dan putusan tersebut merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Notaris tidak dapat diminta pertanggungjawabannya pidana apabila muncul kerugian terhadap salah satu pihak sebagai akibat adanya dokumen palsu dari salah satu pihak, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi tanggung jawab para pihak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Ghofur Ashori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, UII Press, Yogyakarta.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2016, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi, 2002, *Istilah Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 3) Percobaan & Penyertaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif, Cetakan Pertama*, Sinar Grafika, Malang.

- Ali Chidir, 2007, Badan Hukum, Penerbit Alumni, Bandung.
- Andi Mamminanga, Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008.
- Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih Dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, (Bandung: Universitas Parahyangan, 2000).
- Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, .
- Budi Utomo, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik*, Jurnal Pascasarjana Hukum UNS Vol III No. 2 Juli-Desember 2015. Diakses pada 27 Desember 2022
- Enny Mirfa, "Perbandingan Hukum Jabatan Notaris di Indonesia dan Negara Belanda. "Jurnal Ilmiah Research Sains (Vol. 2 No 2 Juni 2016),
- Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, 2009, dualism penelitian hukum normative & empiris, pustaka pelajar, Yogyakarta.
- Habib Adjie, 2009, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 2004 tentang Jabatan Notaris), PT Refika Aditama, Bandung (selanjutnya disebut Habib Adjie D).
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cet. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 24.
- Habib Adjie. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Hadari Djenawi Tahir, *Bab Tentang Herziening di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni, 1982.
- Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris - Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2003.
- Lamintang, 2009, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat; Akta Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- Maria SW Sumardjono, 2014, *Bahan Kuliah metodologi Penelitian Hukum*, UGM, Yogyakarta,.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2015.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- R..Soegondo Notodosoerjo, 1982, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, CV. Rajawali, Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudikno, Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty. 2004.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum pidana*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.

- 
- Topo Santoso, 2001, *Pengertian Pemalsuan Surat*, Bandung, Mandar Maju.  
Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang, cet. XI, PT. Jakarta : Ichtiar Baru, 1983.  
Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana diIndonesia*, Bandung : PT Eresco Jakarta, 1981, Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag III*, Jakarta:PT Raja Grapindo Persada, 2002.  
Zainudin Ali, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, sinar grafika, Jakarta,.

**Daftar Elektronik :**

- [https://medianotaris.com/pertanggungjawaban\\_notaris\\_atas\\_keterangan\\_palsu\\_oleh\\_para\\_pihak\\_berita700.html#\\_edn22](https://medianotaris.com/pertanggungjawaban_notaris_atas_keterangan_palsu_oleh_para_pihak_berita700.html#_edn22), diakses pada tanggal 28 Desember 2022.  
Sembiring, J.J Amstrong, Analisis Hukum Terhadap Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dalam Implementasi Penyelenggaraan Fungsional Notaris , dalam [www.hukumkenotariatan.com](http://www.hukumkenotariatan.com), diakkses pada tanggal 29 Maret 2022

**Jurnal :**

- Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintah Negara yang Bersih Dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung: Universitas Parahyangan, 2000

**Peraturan Perundang – Undangan :**

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- b. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

---

# **PERAN DAN TANGGUNGJAWAB SAKSI INSTRUMENTAIR SEBAGAI PEGAWAI NOTARIS DALAM HUKUM KENOTARIATAN**

**Muhammad Eldian Fahmi**

Fakultas Hukum, Universitas Narotama

eldianfahmi@gmail.com

## **ABSTRACT**

This paper discusses the important role of notary employees in fulfilling the public's need for authentic deeds in accordance with applicable legal provisions in Indonesia. Through an analysis of UUJN No. 2 of 2014, this paper highlights the rights and obligations of notary employees, particularly regarding the presence of witnesses in the process of making and reading authentic deeds. In this context, the instrumentair witness is the main focus, explaining its role in ensuring the validity of the authentic deed. In addition, this paper also outlines the responsibilities of instrumentair witnesses in the realm of liability, emphasizing that the notary remains the party responsible for the authentic deed. Thus, this paper provides an in-depth understanding of the roles and obligations of notary employees in the making of authentic deeds, as well as the relevance of legal protection for instrumentair witnesses in the context of notarial law in Indonesia.

**Keywords:** *Instrumental Getuigen, Notary, Legal Regulation of Notary*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia pada dasarnya adalah negara hukum yang segala sesuatunya di dasarkan pada hukum, termasuk profesi kenotariatan, termasuk juga pegawai notaris yang tertulis pada Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)<sup>1</sup>. UUJN berisi tentang wewenang notaris beserta para pegawai notaris sebagai pembantu notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya yang berkedudukan di kantor notaris pada wilayah kerjanya. Pembentukan UUJN sendiri pada pokok materi, konsideran, dan pembahasan memiliki urgensi profesi kenotariatan yang dibutuhkan oleh Masyarakat seiring dengan adanya proses Pembangunan yang makin meningkat.

---

Dengan hal tersebut maka profesi notaris akan lebih mudah bilamana pekerjaannya sebagai pejabat negara yang berwenang membuat dokumen/akta dapat dibantu oleh staff/pegawai di kantornya. Pegawai notaris secara yuridis memiliki kedudukan yang sama dengan para pekerja-pekerja lain pada umumnya, yang mana status kepegawaiannya, pengupahan, dan jaminan sosialnya dijamin melalui UU ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003. Namun, pada saat ini UU ketenagakerjaan telah berubah acuan pada UU Nomor 6 tahun 2023 yang secara substantif berbeba dengan UU ketenagakerjaan sebelumnya, salah satunya adalah kebebasan berkontrak.

Seperti halnya pekerja/karyawan lainnya, pegawai yang bekerja pada notaris juga mnedapatkan perlindungan hukum sesuai peraturan hukum yang ada di Indonesia. Dapat dipahami, pegawai notaris secara normatif tidak berada dibawah perintah notaris selaku pimpinannya, melainkan dibawah peraturan hukum positif. Demikian pula dengan jaminan yang dituliskan dalam konsideran UU *a quo* bagi pekerja di notaris juga belum mendapatkan jaminan *job security* baik dari perjanjian waktu tertentu sebab adanya prinsip kebebasan berkontrak. Kemudian, pegawai notaris juga bisa berperan sebagai saksi untuk instrumenter yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban.

Pegawai notaris memiliki kedudukan hukum yang sama seperti saksi-saksi pada umumnya, khususnya pada konteks pembacaan peresmian akta notaris. Pegawai notaris yang dalam suatu perkara harus mendapatkan perlindungan hukum dan seluruh keselamatannya dijamin bilamana terjadi gugatan di pengadilan terhadap akta yang ada didalam pengukuhan akta notaris, termasuk di bidang kenotariatan.

Kedudukan pegawai notaris sangat krusial, terlebih saat proses pembacaan akta. Apabila dalam pembacaan akta timbul suatu permasalahan hukum dan pegawai notaris yang sebelumnya berstatus sebagai saksi maka pegawai notaris juga bertanggung jawab untuk memastikan untuk melewati seluruh proses formil/beracara. Kehadiran notaris, pegawai notaris, dan seluruh pihak yang terlibat harus mengikuti prosedur dari awal sampai akhir untuk memastikan bahwa semua pihak telah memberikan persetujuan atas isi akta tersebut dengan bebas dan tanpa Upaya paksaan.

Dalam konteks kenotariatan sebagai profesi, UU No. 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris (perubahan atas UUN No. 30 Tahun 2003 dalam konsideran menyatakan bahwa notaris ialah pejabat publik terjamin dalam UU kedudukan hukum/perlindungan hukumnya terkait fungsi dan tugasnya. Dan dalam UU No.2 Tahun 2014 tidak tertulis secara konkret

dan eksplisit terkait perlindungan hukumnya terlebih sebagai saksi instrumenter dalam peresmian akta.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan bahan hukum dan beberapa kasus faktual. Diantara beberapa bahan hukum yang dipakai diantaranya adalah baham hukum primer, bahan hukum sekunder, dan hukum tertier. Dalam metode penelitian hukum yuridis-normatif diharapkan hasil penelitian ini akan melihat implikasi dari produk hukum pada hubungan antara notaris dan pegawai notaris yang pada khususnya dalam kedudukan pegawai notaris.

## **PEMBAHASAN**

### **2.1 Pengertian Peran Notaris Sebagai Pejabat Publik**

Notaris merupakan profesi yang ada untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam bidang pembuatan dan perjanjian yang kemudian ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang dikehendaki oleh 2 (dua) pihak atau lebih yang berkepentingan untuk dijadikan akta autentik untuk jaminan kepastian hukum. Dalam hal ini Masyarakat membutuhkan pejabat yang terlegitimasi melalui undang-undang untuk memberikan suatu “tanda” sahnya suatu perjanjian dan/atau barang secara hukum, dengan demikian notaris adalah *figuur* yang memberikan keabsahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas dan fungsi notaris di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Berikut adalah beberapa tugas dan fungsi utama notaris:

- a) **Membuat Akta Otentik:** Tugas utama notaris adalah membuat akta autentik, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki beberapa fungsi, antara lain: Memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum.

- b) Melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum. Mempermudah penyelesaian sengketa di kemudian hari.
- c) Memberikan Jasa Konsultasi Hukum: Notaris juga berwenang untuk memberikan jasa konsultasi hukum kepada masyarakat. Konsultasi hukum yang dapat diberikan oleh notaris meliputi berbagai bidang hukum, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, hukum pertanahan, dan hukum keluarga.
- d) Menerima Penyimpanan Uang dan Surat Berharga: Notaris dapat menerima penyimpanan uang dan surat berharga dari para pihak yang berkepentingan. Penyimpanan uang dan surat berharga ini dilakukan oleh notaris dalam rangka memberikan kepastian dan keamanan bagi para pihak.
- e) Melakukan Tindakan Lain yang Berkaitan dengan Jabatannya.
- f) Selain tugas-tugas yang disebutkan di atas, notaris juga dapat melakukan tindakan lain yang berkaitan dengan jabatannya, seperti:
  - i. Menerjemahkan dokumen dari bahasa asing ke bahasa Indonesia atau sebaliknya.
  - ii. Membuat salinan atau kutipan akta.
  - iii. Mengesahkan tanda tangan.
  - iv. Memberikan keterangan tentang suatu perbuatan hukum.

Tugas Notaris, berdasarkan tugas-tugasnya, notaris memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:

- a) Fungsi preventif: Notaris membantu para pihak untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari dengan membuat akta autentik yang memuat perjanjian yang jelas dan lengkap.
- b) Fungsi probatif: Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dapat membantu para pihak dalam membuktikan hak-hak mereka di hadapan pengadilan.
- c) Fungsi edukatif: Notaris dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang berbagai bidang hukum.
- d) Fungsi pelayanan publik: Notaris memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan membantu menyelesaikan berbagai masalah hukum yang dihadapi

Pelayanan pejabat notaris dalam pemberian jasa pada masyarakat harus berdasarkan pada norma atau standarisasi di dalam pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kewajibannya yang telah diatur dalam UU. Begitupun dengan etika dan pertanggungjawaban profesi notaris sebagai dasar kode etik profesi notaris yang telah tertuang dalam Kode Etik Notaris Tahun

2015, yang ditujukan juga untuk menjaga harkat & martabat profesi notaris untuk menjalankan jabatannya memberikan layanan masyarakat dan tidak melanggar terhadap ketentuan dalam jabatan notaris

Kemudian juga notaris harus menjaga hubungan kedalam, dengan para pekerjanya. Dalam hal ini, notaris melalui UUJN telah diberikan kewenangan untuk membuat akta yang dibutuhkan para pihak, pegawai notaris pun terlibat sesuai dengan kewenangan atau instruksi yang telah diberikan oleh notaris untuk membantu notaris dalam pembuatan akta. Pemberian mandat yang diberikan oleh notaris kepada pegawai notaris bertujuan untuk melingungi kepentingan parah pihak untuk menyimpan akta asli.

## **2.2 Aturan Hukum Yang Mengatur Kedudukan Saksi dalam Pembacaan Akta Autentik**

Pada UUJN Pasal 40 ayat (2) yang mengatur tentang seorang saksi harus memenuhi kriteria untuk menjadi saksi dalam pembacaan akta. Seorang notaris, tidak bisa menunjuk seseorang untuk menjadi saksi yang tidak sesuai dengan Pasal 40 Ayat (2). Pasal 40 Ayat (2) menyatakan bahwa saksi yang dimaksud ialah harus berusia dewasa atau 18 tahun, cakap hukum, mengerti Bahasa yang digunakan dalam akta, dapat membubuhkan tanda tangan atau paraf, dan tidak memiliki hubungan perkawinan dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan notaris atau para pihak yang berkepentingan.

Sebagai mana dimaksud dalam bunyi pasal *a quo*, saksi harus dikenal juga harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris tentang latar belakang dirinya melalui identitas yang dimiliki oleh seorang saksi, yang kemudian identitas atau latar belakang seorang saksi akan dinyatakan dalam bentuk pernyataan tentang identitas dan kewenangannya secara tegas didalam akta. Adapun dengan persyaratan formilnya, juga harus didukung dengan syarat kehadiran saksi tersebut saat dibuat dan ditandatanganinya akta notaris. Syarat-syarat tersebut termasuk dalam syarat formil yang Dimana setiap saksi harus memenuhi seluruh unsurnya, bilamana tidak dipenuhi maka pada Pasal 41 UUJN dinyatakan akan menimbulkan implikasi hukum tidak akan dinyatakan sebagai akta autentik dan hanya bersifat akta dibawah tangan.

Pertanggungjawaban saksi dalam pembacaan akta, dibuat dengan dasar kehendak para pihak yang hadir menghadap kepada notaris tanpa adanya keterlibatan para pihak yang berkepentingan untuk menuangkan kesepakatan dalam akta. Perjanjian yang dibuat dihadapan notaris didalam akta yang bila ada unsur kepentingan yang diluar peraturan hukum, maka tidak akan pernah terlaksana, termasuk juga dengan syarat-syarat untuk

menjadi saksi. Hal tersebut bertujuan untuk melaksanakan jabatan notaris sesuai dengan peraturan hukum agar tidak terjadi cacat hukum pada produk hukum yang dihasilkan notaris dan juga akta tersebut tetap diklasifikasikan sebagai akta autentik.

Notaris juga diwajibkan untuk mengarahkan para pihak yang berkepentingan dalam akta untuk menjadi paham dalam substansi akta yang dibuat oleh notaris. Hal tersebut bertujuan untuk membuat seluruh pihak menjadi paham dan tidak melahirkan suatu persoalan yang kabur dalam akta tersebut. Apabila nantinya akta dianggap kabur oleh salah satu pihak, maka akan menjadi persoalan dikemudian hari, dan harus disepakati seluruh pihak untuk melakukan perubahan. Sesuai dengan peraturan hukum kenotariatan, bila akta notaris dipersoalkan oleh salahsatu pihak maka harus ada seluruh pihak yang berkepentingan Kembali ke notaris untuk dibuatkan akta pembatalan.

Dengan adanya akta pembatalan tersebut, maka secara hukum kedua belah pihak sudah tidak lagi terikat dengan perjanjian yang telah dibatalakan dan bertanggungjawab atas konsekwensi atas akta pembatalan tersebut. Indonesia dengan sistem hukum eropa kontinental, dalam hukum perdatanya menyatakan bahwa setiap seseorang yang memberikan keterangan tentang apa yang disaksikannya secara langsung, berstatus menjadi saksi dan dapat menjadi suatu alat bukti yang tertuang dalam keterangan saksi baik lisan atau tulisan atas suatu situasi yang diketahui atas peristiwa yang menjadi duduk perkara.

Dalam pembacaan peresmian akta, kedudukan saksi memiliki tugas-nya yang harus dipahami, antara lain:

- a. Kehadiran yang Diperlukan: Saksi-saksi yang terlibat dalam pembacaan peresmian akta biasanya adalah para pihak yang secara langsung terlibat dalam transaksi yang diatur dalam akta tersebut. Kehadiran mereka diharapkan untuk memastikan bahwa isi akta yang dibacakan oleh notaris sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.
- b. Verifikasi Identitas dan Kesaksian: Para saksi diharapkan untuk memverifikasi identitas mereka dan memberikan kesaksian terkait dengan transaksi yang diatur dalam akta. Kesaksian mereka dapat mencakup konfirmasi tentang kesepakatan yang telah dicapai, persetujuan atas isi akta, dan pengakuan terhadap kebenaran isi akta tersebut.
- c. Memastikan Keabsahan Transaksi: Kehadiran saksi dalam pembacaan peresmian akta bertujuan untuk memastikan keabsahan transaksi yang diatur dalam akta. Dengan memberikan kesaksian mereka secara langsung, para saksi dapat memberikan jaminan

bahwa transaksi tersebut dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- d. **Pentingnya Kehadiran Notaris:** Selain saksi, kehadiran notaris dalam pembacaan peresmian akta juga sangat penting. Notaris bertanggung jawab untuk membacakan isi akta secara jelas dan menyeluruh kepada para pihak yang terlibat serta memastikan bahwa proses pembacaan akta dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- e. **Mengakui Kesaksian di Hadapan Notaris:** Saksi-saksi diharapkan untuk memberikan kesaksian mereka di hadapan notaris dan di hadapan satu sama lain. Hal ini penting untuk menciptakan bukti hukum yang kuat terkait dengan transaksi yang diatur dalam akta.
- f. **Verifikasi Identitas dan Kesaksian:** Para saksi diharapkan untuk memverifikasi identitas mereka dan memberikan kesaksian terkait dengan transaksi yang diatur dalam akta. Kesaksian mereka dapat mencakup konfirmasi tentang kesepakatan yang telah dicapai, persetujuan atas isi akta, dan pengakuan terhadap kebenaran isi akta tersebut.
- g. **Memeastikan Keabsahan Transaksi:** Kehadiran saksi dalam pembacaan peresmian akta bertujuan untuk memastikan keabsahan transaksi yang diatur dalam akta. Dengan memberikan kesaksian mereka secara langsung, para saksi dapat memberikan jaminan bahwa transaksi tersebut dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- h. **Pentingnya Kehadiran Notaris:** Selain saksi, kehadiran notaris dalam pembacaan peresmian akta juga sangat penting. Notaris bertanggung jawab untuk membacakan isi akta secara jelas dan menyeluruh kepada para pihak yang terlibat serta memastikan bahwa proses pembacaan akta dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- i. **Mengakui Kesaksian di Hadapan Notaris:** Saksi-saksi diharapkan untuk memberikan kesaksian mereka di hadapan notaris dan di hadapan satu sama lain. Hal ini penting untuk menciptakan bukti hukum yang kuat terkait dengan transaksi yang diatur dalam akta.
- j. **Mengakui Kesaksian di Hadapan Notaris:** Saksi-saksi diharapkan untuk memberikan kesaksian mereka di hadapan notaris dan di hadapan satu sama lain. Hal ini penting

untuk menciptakan bukti hukum yang kuat terkait dengan transaksi yang diatur dalam akta.

### **2.3 Saksi Instrumentair Sebagai Syarat Formil Bagi Autentisitas Akta Notaris**

Akta notaris secara umum dapat disebut juga sebagai akta autentik. Untuk menjadikan akta yang dibuatkan notaris menjadi akta autentik, syarat untuk terpenuhinya ialah ditentukan dari syarat-syarat sah perjanjian yang disepakati kedua belah pihak yang kemudian dinyatakan sah sesuai peraturan hukum melalui notaris yang disaksikan oleh saksi instrumentair. Kedudukan saksi instrumentair, mengakibatkan diketahuinya perihal mengenai akta dan seluruh keterangan didalam akta termasuk substansinya.

Umumnya, saksi instrumentair merupakan staf dari notaris. Keberadaan saksi instrumentair diperlukan untuk peranannya yang membantu notaris melaksanakan jabatannya menjadi lebih aman khususnya dalam pembuktian akta bilamana ada persoalan hukum dikemudian hari atas akta yang dibuatkannya. Saksi instrumentair sendiri adalah saksi yang secara hukum memiliki syarat yang sama pada saksi secara umumnya yang mengetahui suatu peristiwa atas apa yang mereka saksikan sesuai dengan Pasal 1 Angka (26) KUHPidana.

Dalam ranah hukum kenotariatan sendiri terdapat 2 (dua) jenis saksi, yaitu saksi kenal (*attesterend*) dan saksi instrumentair. Saksi *attesterend* adalah saksi yang memperkenalkan penghadap pada notaris sesuai dengan Pasal 39 UUJN 2014. Sedangkan saksi instrumentair merupakan saksi dalam akta notaris yang merupakan para saksi yang terlibat dalam proses pembuatan akta tersebut dan membubuhkan tanda tangannya atas kesaksiannya tentang kebenaran akta tersebut telah dibuat dan terpenuhi syarat-syarat formilnya.

Saksi instrumentair berperan dalam setiap pembuatan akta notaris, sebab keberadaan saksi instrumentair berfungsi sebagai alat bukti yang meringankan notaris. Seorang saksi instrumentair dapat memberikan keterangan bahwa notaris telah melakukan proses formil yang sesuai dengan peraturan hukum kenotariatan UUJN, seperti pernyataan bahwa notaris telah benar-benar membacakan aktanya dihadapan kedua belah pihak sesuai kepentingan para pihak yang berada dalam koridor peraturan hukum dan dipahami secara substansi oleh seluruh pihak.

Untuk terpenuhinya syarat-syarat menjadi saksi, dapat merujuk pada UUJN Pasal 40 Ayat (2). Pegawai notaris yang menjadi saksi instrumentair harus mengikuti seluruh proses pembuatan akta. Para saksi tidak diwajibkan mengerti apa yang dibacakan atau seluruh substansi dari materi akta yang dibuat oleh notaris, namun saksi hanya bertanggungjawab

pada ranah formil saja. Saksi instrumentair, perlu digaris bawah ialah saksi yang biasanya dari staf atau pegawai notaris.

#### **2.4 Kewajiban Notaris Membacakan Akta didepan Seluruh Pihak Termasuk Saksi**

Pembacaan akta oleh notaris adalah salah satu syarat dari orisinalitas suatu akta serta merupakan kewajiban dari notaris sebagaimana yang termaktub dalam pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN tahun 2014. Membacakan akta menurut UUJN harus dibacakan didepan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang telah mengikuti proses pembuatan akta. Ketentuan tersebut juga dipertegas didalam pasal 44 UUJN yang menyebutkan bahwa setelah akta dibacakan, akta tersebut akan ditandatangani oleh setiap pihak yang berkepentingan, saksi dan notariis, kecuali apabila ada pihak yang berkepentingan tidak dapat memberikan tanda tangan dengan alasan tertentu yang dianggap sah.

Pada praktiknya, dalam menjalankan jabatan notaris biasanya mengalami kendala yang bersifat teknis, seperti akad kredit perbankan yang terdapat beberapa macam akta yang harus dibacakan dan ditandatangani pada saat bersamaan dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga menimbulkan kendala-kendala yang bersifat teknis. Hal tersebut juga tak jarang ada kecenderungan daripada penghadap, saksi, dan ihwal lainnya yang menyebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat formil untuk pembacaan akta sebagai akta yang sah menurut peraturan hukum yang ada.

Notaris dalam menjalankan tugasnya memiliki kewajiban untuk bekerja secara baik dan professional, hal tersebut bertujuan untuk menghasilkan suatu produk hukum berupa akta autentik yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para penghadap yang membutuhkan. Sebagaimana yang telah ditentukan UUJN, bahwa notaris harus memenuhi seluruh persyaratan hukum baik demi keamanan dalam menjalankan profesi, dan demi hukum yang sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Dan yang paling kritikal ialah kewajiban pembacaan akta kepada para pihak yang diantara lain tujuannya adalah:

- a. Menyampaikan kebenaran isi akta kepada para pihak: Pembacaan akta oleh notaris bertujuan agar para pihak telah benar-benar mengerti dan memahami mengenai kebenaran ini akta ketika mereka menandatangani, sehingga dikemudian hari para pihak tidak dapat menyangkal bahwa ia tidak mengetahui adanya klausula yang dapat merugikan dirinya karena ia telah membaca dan memahami isi akta.
- b. Mengetahui isi akta telah sesuai dengan kehendak para pihak: Pembacaan akta ini sangat penting agar sebelum para pihak menandatangani akta tersebut mereka telah

mengetahui klausula-klausula dalam akta dan apakah akta dan apakah klausula-klausula tersebut telah sesuai dengan keinginan mereka. Apabila salah satu pihak merasa klausulayang tidak sesuai dengan kehendak mereka, ia dapat meminta pihak lainnya untuk mengganti isi klausula tersebut ataupun ia dapat meminta untuk membatalkan perjanjian tersebut apabila tidak tercapai kesepakatan mengenai klausula yang diperdebatkan. Dengan mengetahui isis akta, para pihak dapat dengan bebas menentuksn untuk menyetujui atau tidak isi akta tersebut.

- c. Jaminan kepada para penghadap bahwa apa yang ditandatangani adalah sama dengan apa yang didengar pada saat pembacaan akta.
- d. Pembacaan akta oleh notaris di hadapan penghadap sangat penting agar sebelum para pihak menandatangani akta tersebut para pihak telah mengetahui klausulaklausula dalam akta, disamping itu klausula-klausula tersebut telah sesuai dengan keinginan para pihak. Jika salah satu penghadap merasa klausula yang dicantumkan tidak sesuai dengan kehendak para pihak, maka para pihak dapat meminta penghadap lainnya guna mengganti isi klausula tersebut ataupun para pihak dapat meminta untuk membatalkan perjanjian tersebut jika tidak tercapai kesepakatan mengenai klausula yang diperdebatkan. Dengan mengetahui isi akta, para pihak dapat dengan bebas menentukan untuk menyetujui atau tidak isi menyetujui dari akta tersebut.
- e. Agar ada jaminan kepada para penghadap bahwa apa yang ditandatangani adalah sama dengan apa yang didengar pada saat pembacaan akta. Seperti yang terdapat didalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa “Segera setelah akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali ada penghadap yang tidak membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Kata “segera setelah dibacakan” didalam pasal ini merujuk bahwa notaris memang berkewajiban membacakan akta kepada para Pihak sebelum akta itu ditandatangani.

## **2.5 Hak dan Kewajiban Pegawai Notaris Sebagai Saksi, termasuk Mendapatkan Perlindungan Hukum**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi notaris dalam pembuatan akta autentik yang harus disaksikan oleh saksi-nya, maka pegawai notaris dalam peraturan hukum yang ada juga mendapatkan hak perlindungan hukum yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa saksi dalam proses pembuatan akta autentik yakni ada 2 (dua) yaitu saksi kenal atau attesterend, kemudian ada

saksi instrumentair atau instrumentale getuigen. Pegawai notaris sendiri, memenuhi klasifikasi disebut sebagai saksi instrumentair yang menyaksikan seluruh proses pembuatan akta autentik yang dibuat oleh notaris.

Setiap Tindakan hukum memiliki suatu pertanggungjawaban hukum bagi siapapun, termasuk saksi instrumentair dan saksi pada umumnya. Adapun kewajiban tanggung jawab saksi adalah tanggungjawab yang besar, khususnya pada proses penandatanganan dan peresmian akta notaris. Pegawai notaris atau saksi instrumentair wajib melihat proses penyusunan hingga pembacaan akta kepada para pihak sehingga penandatanganan akta notari oleh pihak yang bersepakat tersebut tidak ada kekaburan atau menjadi jelas materinya dan substansinya sebagaimana diatur dalam UUJN dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Pertanggungjawab yang diemban oleh pegawai notaris sebagai saksi, hanya sebatas menerangkan bahwa benar akta tersebut telah melalui tahapan formil yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saksi instrumentair tidak memiliki beban tanggungjawab atas muatan materi pada akta autentik tersebut, dan tidak ada kaidah atau norma hukum yang mengatur hal tersebut hari ini.

Dalam hal ini, kepastian hukum saksi instrumentair masih dikatakan ada kekosongan norma hukum. Menurut Von Apeldoorn, ada 2 (dua) aspek kepastian hukum yang didefinisikan dalam keadaan konkret atau demi keamanan hukum. Pertanggungjawaban saksi instrumentair, seyogyanya mencakup beberapa hal yang tertulis dalam UU demi kepastian hukum. Kepastian hukum untuk saksi instrumentair dapat didefinisikan dalam keadaan tertentu yang konkret dan keamanan hukum yang memiliki nilai kebaruan yang layak selaras dengan kemajuan zaman, hal tersebut seyogyanya diciptakan demi terwujudnya tujuan hukum, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut adalah beberapa hak dan kewajiban seorang saksi instrumentair:

Hak dan kewajiban pegawai notaris saat bertindak sebagai saksi dalam proses pembuatan akta notaris memiliki peran yang krusial dalam menjaga integritas dan keabsahan dokumen hukum tersebut. Selain itu, perlindungan hukum juga penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan peran mereka dengan aman dan tanpa tekanan yang tidak pantas. Berikut adalah penjelasan mengenai hak dan kewajiban pegawai notaris sebagai saksi, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum:

- a. Hak untuk Diperlakukan dengan Adil dan Hormat: Pegawai notaris memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan hormat oleh semua pihak yang terlibat dalam proses

- pembuatan akta notaris. Mereka harus dihormati dalam kapasitas mereka sebagai saksi dan tidak boleh mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
- b. Hak untuk Menyampaikan Kesaksian dengan Jujur: Sebagai saksi, pegawai notaris memiliki hak untuk menyampaikan kesaksian mereka dengan jujur dan akurat. Mereka tidak boleh dipaksa atau diancam untuk memberikan kesaksian yang tidak sesuai dengan fakta atau kebenaran yang ada.
  - c. Hak untuk Memperoleh Perlindungan Hukum: Pegawai notaris memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas tindakan atau ancaman yang dapat membahayakan keamanan atau integritas mereka sebagai saksi. Ini termasuk hak untuk melaporkan ancaman atau tindakan intimidasi kepada otoritas yang berwenang dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum jika diperlukan.
  - d. Hak untuk Menolak Tindakan yang Melanggar Etika atau Hukum: Pegawai notaris memiliki hak untuk menolak melaksanakan tugas atau menyampaikan kesaksian yang melanggar etika profesi atau peraturan hukum yang berlaku. Mereka memiliki kewajiban etis untuk menjaga integritas profesi dan tidak boleh terlibat dalam tindakan yang merugikan atau melanggar hukum.
  - e. Hak untuk Mendapatkan Bantuan Hukum: Apabila terlibat dalam proses hukum atau menghadapi ancaman yang serius terkait dengan perannya sebagai saksi, pegawai notaris memiliki hak untuk memperoleh bantuan hukum dari profesional yang kompeten. Ini memastikan bahwa mereka dapat mengatasi tantangan hukum dengan dukungan yang memadai.
  - f. Kewajiban Pegawai Notaris sebagai Saksi: Kehadiran dalam Pembacaan Akta: Kewajiban utama pegawai notaris sebagai saksi adalah hadir dalam pembacaan akta notaris. Mereka harus hadir untuk menyaksikan proses pembuatan akta dan memberikan kesaksian mereka di hadapan notaris.
  - g. Menyampaikan Kesaksian yang Akurat: Pegawai notaris memiliki kewajiban untuk menyampaikan kesaksian mereka dengan akurat dan jujur. Mereka harus memberikan kesaksian yang sesuai dengan fakta yang ada tanpa adanya manipulasi atau penekanan.
  - h. Mengikuti Prosedur yang Ditentukan: Mereka juga berkewajiban untuk mematuhi semua prosedur yang ditentukan dalam undang-undang terkait proses pembuatan akta notaris. Ini termasuk waktu, tempat, dan persyaratan administratif lainnya. Perlindungan hukum bagi pegawai notaris sebagai saksi adalah hak yang penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan aman dan tanpa

tekanan yang tidak pantas. Dengan pengakuan dan perlindungan atas hak-hak tersebut, integritas dan keadilan dalam proses pembuatan akta notaris dapat dipertahankan dengan baik.

## **KESIMPULAN**

Sebagai pejabat publik notaris telah menerima mandat melalui UUJN No. 2 Tahun 2014 jo. UU No. 30 Tahun 2004 yang dilakukan oleh Menteri untuk memenuhi kebutuhan pelayanan Masyarakat untuk membuat kesepakatan dalam koridor hukum sesuai kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia melalui keabsahan yang dinilai melalui akta autentik. Notaris sebagai pejabat public Menurut UUJN No. 2 Tahun 2014 memiliki hak dan kewajibannya, khususnya dalam tema besar tulisan ini, yaitu memenuhi kebutuhan Masyarakat untuk membuat akta autentik yang harus terpenuhinya syarat-syarat formil, seperti adanya saksi dalam proses pembuatan sampai dengan pembacaan akta autentik.

Sebagaimana diuraikan dalam pembahasan, saksi dalam ranah kenotariatan dapat diklasifikasi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu saksi kenal atau *attesterend* dan saksi *instrumentale* getuigen. Secara umum, peraturan hukum di Indonesia tidak mengkhususkan terkait saksi dalam ranah kenotariatan, namun yang bersifat khusus adalah saksi dalam ranah kenotariatan memiliki kewajiban untuk melihat secara langsung proses pembuatan akta autentik sampai dengan dibacakannya isi akta autentik tersebut oleh notaris dan seluruh pihak yang berkepentingan.

Dalam ranah pertanggungjawaban saksi *instrumentair* tidak memiliki tanggungjawab atas pokok materi akta, substansi akta, dan ihwal materil akta autentik. Sesuai dengan pasal 40 ayat (1) UUJN, notaris lah yang memiliki tanggungjawab atas akta autentik meskipun saksi *instrumenter* sebagai staf/pegawai notaris menjadi salah satu syarat formil keabsahan akta autentik tersebut. Hal tersebut juga relevan bilamana ada peristiwa hukum dikemudian hari terkait akta autentik tersebut, saksi *instrumentair* tidak wajib untuk dilibatkan dalam proses penyelidikan dan proses peradilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, G. (2019). Kewajiban Saksi Instrumenter dan Akibat Hukumnya Terhadap Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Notaris. In *Tesis*.
- Dwinanda, L. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Instrumenter Dalam Akta Notaris Yang Aktanya Menjadi Objek Perkara Pidana Di Pengadilan. *Tesis*, 1–146.
- Hukum, F., & Udayana, U. (2022). *Saksi Akta Otentik Dalam Proses Peradilan*. 10(2), 1540–1549.
- Maharani, N. P. A. B. D., Puspadma, I. N. A., & Utama, I. W. K. J. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Notaris Pengganti Dalam Hal Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(1), 61–66.
- Nathasya, H., Hutapea, R., Saksi, K., & Dalam, I. (n.d.). *Hanna nathasya rumia hutapea / 1 kedudukan saksi instrumenter dalam pembuatan akta notaris dalam hukum nasional hanna nathasya rumia hutapea*. 1–14.
- Prabawa, K. S. L., & Wibawa, I. N. H. (2023). Kedudukan dan Tanggung Jawab Saksi Akta yang Dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 7(1), 24–30. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v7i1.61563>
- Putri, K. M., Anwary, I., & Haiti, D. (2022). Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama. *Notary Law Journal*, 1(2), 157–175. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.21>
- Siki, R. M., Agung, I. G. N., & Darmadha, I. N. (2014). Kelayakan Saksi Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. *Kertha Semaya: Journal Ilmu ...*, 1–5.  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/10560/7571>
- SOEBEKTI, I. S. (2009). *Kedudukan Saksi Instrumenter Pada Akta Notaris*.
- Bañez-Coronel, M., Ayhan, F., Tarabochia, A. D., Zu, T., Perez, B. A., Tusi, S. K., Pletnikova, O., Borchelt, D. R., Ross, C. A., Margolis, R. L., Yachnis, A. T., Troncoso, J. C., Ranum, L. P. W., Roos, R. A. C., Perez, M., Jin, W., Le, D., Carlozzi, N., Dayalu, P., ... Frank, S. (2018). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Current Neurology and Neuroscience Reports*, 1(1), iii–vii.
- SH, K. A. K. (2022). Kedudukan dan Tanggung Jawab Saksi Instrumenter di Dalam Akta Yang Dibuat Notaris Menurut Undang–Undang Jabatan Notaris (Doctoral dissertation,

Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

Erliyani, R., Muhjad, M. H., & Puspita, L. A. (2021). Kewajiban Untuk Menjaga Kerahasiaan Akta Oleh Notaris Dan Karyawan Notaris Dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 5, 1-17.

Elzahra, F. (2022). TANGGUNG JAWAB STAF NOTARIS DALAM MENJAGA KERAHASIAAN AKTA DI KANTOR NOTARIS DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum).

Sujanayasa, I. K., Ibrahim, R., & Ariawan, I. G. K. (2016). Kedudukan Saksi Instrumentair Akta Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Doctoral dissertation, Udayana University).

# **PEMERIKSAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERSIDANGAN PERADILAN PERDATA MELALUI E-COURT**

**Mochamad Rusli Efendi**

Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia

Email: lintangdanraihan@gmail.com

## **ABSTRACT**

The law must always be responsive to the dynamics that exist in people's lives. Therefore, law, including in this case trial procedural law, needs to adapt to developments and changes in society so that the aim of simple, fast and low-cost justice can be realized. As is known, until now, the civil procedural law used in the civil justice system is still based on the procedural law inherited from the Dutch East Indies, namely the *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, which applies to Java and Madura, and the *Reglement voor de Buitengewesten (RBG)*, which applies to outside Java and Madua. However, in reality, many of the procedural laws inherited from the Dutch East Indies need to be adjusted to current conditions, so changes need to be made. There is one thing that the Supreme Court can quickly do to respond to the legal dynamics that occur in society's lives if the procedural legal norms that are still in force are deemed no longer relevant or need to be refined, namely by issuing Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 concerning Amendments to Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Electronic Administration of Cases and Trials in Court, an internal regulation that can fill gaps in procedural law (evidence). This research is normative legal research, namely research that focuses on the application of rules or norms in practical methods. This kind of normative legal study is carried out by examining various formal legal rules such as laws, procedures, literature with theoretical concepts. The research results show that the validity of electronic evidence must meet the requirements both formally and materially as evidence that can be declared valid and used in court. The validity of electronic evidence that will be presented before the trial will determine the level of validity of the evidence in the evidence before the trial, so that the electronic evidence can be said to be valid and not doubt the judge at the trial in the process of handing down decisions against the litigants.

**Keywords:** *e-court, Perma, electronic evidence*

## **PENDAHULUAN**

Salah satu tahapan yang harus dilalui dalam proses litigasi adalah upaya pembuktian. Menjadi kewajiban para pihak berperkara dalam pembuktian adalah meyakinkan mejelis hakim tentang dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan atau dalam pengertian yang lain yaitu kemampuan para pihak memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan (dibantahkan) dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Oleh karena itulah menjadi suatu asas bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu maka harus membuktikannya. Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.

Hukum acara perdata mengenal beberapa macam alat bukti dan hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, artinya hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Alat-alat bukti dalam hukum acara perdata (Pasal 164 HIR/284 R.Bg) dikenal ada 5 (lima) macam yaitu :

- 1) Bukti tulisan/Bukti dengan surat,
- 2) Bukti saksi,
- 3) Persangkaan,
- 4) Pengakuan, dan
- 5) Sumpah.

Didalam perkembangannya seiring dengan dinamika masyarakat, sehingga ketika masyarakat berubah atau berkembang maka hukum harus berubah untuk menata semua perkembangan yang terjadi dengan tertib di tengah pertumbuhan masyarakat modern.

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai respon terhadap perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

UU ITE telah menegaskan bahwa Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik begitu juga hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah diakui menjadi alat bukti hukum yang sah dalam undang-undang tersebut, sebagai “perluasan” terhadap alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana keabsahan alat bukti elektronik sebagai alat bukti dalam persidangan perkara perdata melalui e-court sekaligus penggunaan dan validasi alat bukti elektronik dalam pemeriksaan peradilan perdata melalui e-court.

---

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pembahasan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (legal research), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada penerapan kaidah atau norma dalam metode praktik. Kajian hukum normatif semacam ini dilakukan dengan mengkaji berbagai kaidah hukum yang bersifat formal seperti hukum, tata cara, kepustakaan dengan konsep-konsep teoritis.

### **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terhadap suatu isu hukum yang sedang dicari penyelesaian permasalahannya. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) bentuk pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan Sejarah.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber hukum adalah sesuatu (seperti konstitusi, perjanjian internasional, undang-undang, atau kebiasaan) yang menjadi sumber untuk peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan: titik asal hukum atau analisis hukum.

### **4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Proses pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini antara lain dengan melakukan langkah-langkah dalam penelitian hukum yang meliputi kajian pustaka, identifikasi badan hukum, analisis dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan.

### **5. Analisis Bahan Hukum**

Putman menyatakan bahwa analisis hukum adalah proses mengidentifikasi isu dari fakta-fakta yang ada dan menentukan hukum yang mana yang akan diterapkan dan bagaimana penerapannya terhadap isu yang telah ditetapkan tersebut. Dengan kata lain, analisis hukum adalah proses menerapkan hukum terhadap fakta-fakta yang ada dalam kasus.

## **PEMBAHASAN**

### a. Keabsahan Alat Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Perdata Melalui E-Court

Alat bukti merupakan salah satu variable dalam sistem pembuktian, sehingga perkembangan yang terjadi dalam lalu lintas hukum keperdataan dengan dikenal dan digunakannya alat bukti elektronik dalam masyarakat khususnya di bidang perdagangan dan perbankan akan mempengaruhi sistem pembuktiannya.

Menurut Undang-Undang ITE, Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, seperti tulisan, suara, gambar, dan lain-lain yang telah diolah, memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk digital atau sejenisnya yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dalam sistem pembuktian dikenal 2 (dua) macam pembuktian, yakni pembuktian secara formil dan pembuktian secara materil. Selama ini pembuktian yang dianut dalam proses penyelesaian perkara perdata adalah pembuktian formal yang hanya mencari kebenaran secara formal semata.

Syarat formil alat bukti elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menggunakan system elektronik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta bukan surat yang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dalam bentuk akta notaril atau dibuat oleh pejabat pembuat akta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menggunakan system elektronik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak diatur lain dalam undang-undang.

Syarat materil alat bukti elektronik menurut Undang-Undang ITE adalah dokumen yang otentik dan berintegritas yakni menggunakan sistem elektronik yang:

- Dapat menampilkan kembali secara utuh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- Melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- Beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk.
- Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang dapat dipahami.

- Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022, dokumen elektronik adalah dokumen terkait administrasi perkara dan persidangan yang diterima, disimpan, dan dikelola pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP).

Berdasarkan ketentuan SK KMA Nomor : 363/KMA/SK/XII/2022, SK KMA Nomor : 365/KMA/SK/XII/2022, dan SK KMA Nomor : 207/KMA/SK.HK2/X/ 2023, seluruh dokumen elektronik yang telah diperiksa dan dinyatakan “sesuai dengan aslinya” dalam persidangan dianggap sebagai dokumen elektronik yang otentik dan berintegritas.

Jenis dokumen elektronik dalam proses administrasi perkara dan persidangan secara elektronik Perdata yang terdapat di dalam SIP di antaranya berupa gugatan/permohonan, panggilan, dokumen persidangan termasuk alat bukti, salinan putusan, dan juga dokumen upaya hukum. Lalu yang menjadi pertanyaan mengapa dalam kebijakan Mahkamah Agung dokumen elektronik dalam SIP diakui sebagai dokumen berintegritas padahal sebagian dalam bentuk scan (pindai)? Dokumen elektronik yang otentik dan berintegritas adalah dokumen elektronik yang “sesuai dengan aslinya”. Dokumen tersebut “diunggah oleh pengguna SIP menggunakan akun dan password yang spesifik” yang hanya diketahui secara terbatas oleh pengguna tersebut. Selama informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik otentik dan berintegritas serta memenuhi syarat formil dan materil merupakan dokumen yang sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan (perdata) dan eksistensi dokumen elektronik tersebut juga sudah mendapat pengakuan dalam kebijakan Mahkamah Agung.

Hukum acara perdata tidak menyebutkan alat bukti elektronik menjadi alat bukti yang berdiri sendiri. Alat dalam hukum acara perdata (Pasal 164 HIR/284 R.Bg), yakni:

- 1) Surat,
- 2) Saksi,
- 3) Persangkaan,
- 4) Pengakuan; dan
- 5) Sumpah.

Dalam ranah hukum acara, bukti elektronik disebutkan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dalam ketentuan Pasal 181 Qanun Nomor 7 Tahun 2013, yakni hukum acara jinayat di Aceh.

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ITE menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah. Kata perluasan tersebut diartikan menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara, artinya alat bukti elektronik berdiri sendiri sebagai alat bukti dan memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara, artinya alat bukti elektronik masuk ke dalam kelompok alat bukti yang terdapat dalam hukum acara.

Dengan demikian Undang-Undang ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan suatu alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan. Hal ini berarti bahwa bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah apabila diajukan di depan persidangan. Selain itu Undang-Undang ITE secara tegas menegaskan bahwa dalam seluruh hukum acara yang berlaku di Indonesia, Informasi dan Dokumen Elektronik serta hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah.

Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana agar Informasi dan Dokumen Elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah di persidangan?

Sejatinya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar Informasi dan Dokumen Elektronik memenuhi ketentuan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum yaitu dipenuhinya 2 (dua) syarat yaitu sebagai berikut.

- 1) Dipenuhinya syarat formil sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang ITE yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis.
- 2) Dipenuhinya syarat materil yaitu sebagaimana diatur di dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya.

Yang dimaksud dengan persyaratan materil ialah ketentuan dan persyaratan yang dimaksudkan untuk menjamin keutuhan data (integrity), ketersediaan (availability), keamanan (security), keotentikan (authenticity), dan keteraksesan (accessibility) informasi atau dokumen elektronik dalam proses pengumpulan dan penyimpanan serta penyampaiannya nanti di sidang pengadilan.

Oleh karena itu ketentuan dan persyaratan formil dan materil mengenai alat bukti elektronik harus mengacu kepada KUHAP, Undang-Undang ITE, dan undang-undang lain yang mengatur secara spesifik mengenai alat bukti elektronik tersebut, sehingga laporan ini membatasi hanya kepada ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang ITE saja.

Salah satu tugas dari hakim adalah menilai alat bukti yang diajukan di persidangan, baik itu persidangan perkara pidana maupun perkara perdata. Diperlukan kecermatan dan kehati-hatian di dalam menilai alat bukti yang diajukan di persidangan, terutama alat bukti yang berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, sehingga kita mendapatkan keyakinan bahwa alat bukti berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diajukan di persidangan merupakan alat bukti yang dapat dipergunakan untuk membuktikan suatu keadaan dari suatu perkara.

Hal lain yang dapat menimbulkan keragu-raguan hakim di persidangan dalam menentukan keabsahan bukti elektronik yang disajikan dalam persidangan adalah kemungkinan adanya perubahan dari bukti elektronik tersebut. Berubahnya bukti elektronik dapat disebabkan oleh faktor sebagai berikut:

- 1) Karena adanya *discontinue* dalam pembacaan suara, seperti adanya suara yang terpotong atau suara kosong, dan juga datanya asli tetapi sudah terpotong.
- 2) Bisa juga ada suara yang disambung karena seharusnya tidak ada percakapan seperti itu tetapi ternyata ada percakapan, sehingga yang seharusnya percakapan yang tidak ada jadi ada.
- 3) Pada saat jeda, Informasi Elektronik tersebut, datanya dapat dipermainkan, misalnya saja pada kejadian gambar atau foto yang titiknya disambung, atau pada video yang gambarnya juga disambung.

Dalam Undang-Undang ITE sendiri mensyaratkan persyaratan minimum agar bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
- 3) Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.

- 4) Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
- 5) Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka peneliti berpendapat bahwa ukuran atau parameter agar bukti elektronik dapat digunakan sebagai bukti di persidangan adalah sebagai berikut:

- 1) Dapat diterima yaitu data harus mampu diterima dan digunakan demi hukum dalam semua tahapan.
  - 2) Asli yaitu bukti elektronik tersebut harus berhubungan dengan kejadian/kasus yang terjadi dan bukan rekayasa.
  - 3) Lengkap yaitu bukti elektronik tersebut dapat dikatakan bagus dan lengkap jika di dalamnya terdapat banyak petunjuk yang dapat membantu investigasi.
  - 4) Dapat dipercaya yaitu bukti elektronik itu dapat mengatakan hal yang terjadi di belakangnya, sehingga apabila bukti elektronik tersebut dapat dipercaya, maka proses investigasi akan lebih mudah, dan syarat ini merupakan suatu keharusan.
- b. Penggunaan dan Validasi Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Peradilan Perdata Melalui E-Court

Alat bukti elektronik harus memenuhi persyaratan baik secara formil dan materil sebagai suatu alat bukti yang akan dapat dinyatakan sah dan dipergunakan di persidangan. Ketentuan dan persyaratan tersebut adalah untuk menjamin kepastian hukum dan berfungsi sebagai alat penguji dalam menentukan keabsahan alat bukti sehingga hakim dapat nyakin dengan fakta-fakta hukum yang dihadirkan melalui bukti elektronik.

Bukti elektronik memiliki cakupan yang luas dan jenis yang beragam, tiap jenis bukti elektronik memiliki karakteristik yang secara teknis memerlukan penanganan tersendiri dalam menentukan keabsahannya secara hukum. Oleh karena itu, perlu adanya kesepakatan diantara kalangan aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip pengumpulan, penganalisisan, serta penyajian bukti elektronik yang beragam. Dalam hal diperlukan, dapat ditetapkan peraturan dan putusan yang lebih spesifik yang dijadikan pedoman dalam memeriksa bukti elektronik di semua tingkatan.

Pengaturan atau patokan tersebut dapat melalui pembentukan peraturan dibawah undang-undang, penafsiran hukum, dan penemuan hukum oleh hakim. Peraturan yang dimaksud juga dapat berupa peraturan bersama antara instansi aparat penegak hukum yang digunakan sebagai pedoman baik di pusat maupun di daerah di seluruh Indonesia. Pedoman atau pengaturan yang dimaksud harusnya didasarkan pada best practices yang berlaku, yaitu metode digital forensik.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa salah satu syarat bukti elektronik dapat diterima di pengadilan dengan terpenuhinya syarat formil dan materil. Dalam hal ini dengan dipenuhinya syarat formil dan materil tersebut, maka alat bukti elektronik dalam bentuk original maupun hasil cetak dari memiliki nilai yang sama. Dengan demikian sehingga untuk menjamin terpenuhinya persyaratan dimaksud diperlukan suatu metode ilmiah yang didukung teknologi khusus untuk memeriksa alat bukti elektronik. Persyaratan formil mengenai bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa:

- 1) Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut bukanlah surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
- 2) Penggeledahan atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.
- 3) Penggeledahan atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik harus tetap menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

Persyaratan materil bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang ITE, yaitu informasi atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Selanjutnya diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang ITE yang dapat diperoleh persyaratan lebih rinci, yaitu bahwa Sistem Elektronik itu haruslah:

- 1) Andal, aman, dan bertanggung jawab.
- 2) Dapat menampilkan kembali Informasi atau Dokumen Elektronik secara utuh.
- 3) Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik.
- 4) Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk dan dapat beroperasi sesuai prosedur atau petunjuk yang telah ditetapkan tersebut.

Selain itu, Pasal 6 Undang-Undang ITE juga memberikan persyaratan materil mengenai keabsahan bukti elektronik, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Undang-Undang ITE tidak mengatur perihal cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengamankan, menampilkan atau menjamin keutuhan informasi bukti elektronik. Karena pada dasarnya Undang-Undang ITE menganut asas netral teknologi, yang berarti bahwa cara atau metode pengumpulan dan pengamanan bukti elektronik dapat menggunakan teknologi yang tersedia sepanjang dapat memenuhi persyaratan keabsahan bukti elektronik.

Dalam hal Sistem Elektronik yang digunakan telah memenuhi persyaratan tersebut, maka kualitas alat bukti elektronik dalam bentuk originalnya (Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik) dan hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik adalah sama. Dengan kata lain, hakim dapat menggunakan keduanya atau salah satunya. Akan tetapi, perlu diingat pula bahwa dalam kasus-kasus tertentu, ada kalanya penggunaan bukti elektronik lebih tepat dibandingkan penggunaan hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik karena Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut dapat memberikan informasi yang tidak dapat diberikan apabila Informasi atau Dokumen Elektronik tersebut dicetak.

Dalam permasalahan selanjutnya akan timbul pertanyaan mengenai bukti elektronik yang mana yang digunakan di persidangan, apakah dalam bentuk originalnya ataukah yang telah dicetak? Hal ini tentunya dapat dilihat kasus per kasus. Salah satu contoh dalam kasus perjanjian yang terekam dalam CCTV, maka dokumen elektronik yang terekam oleh CCTV sebaiknya disajikan dalam bentuk originalnya. Video dapat berisi gambar bergerak dan bersuara. Penggunaan bukti elektronik dalam bentuk originalnya ini akan memudahkan hakim dalam memahami fakta hukum yang terekam dalam video tersebut.

Dengan demikian, suatu bukti elektronik agar dapat dijadikan sebagai bukti di persidangan maka harus memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, yaitu persyaratan formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang ITE, yaitu bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan persyaratan materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-

Undang ITE, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya.

Beberapa kemungkinan bentuk pengajuan alat bukti elektronik dalam persidangan:

- 1) Dokumen elektronik yang diajukan menggunakan tanda tangan elektronik;
- 2) Dokumen elektronik yang diajukan tidak menggunakan tanda tangan elektronik atau menggunakan tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi; dan
- 3) Dokumen elektronik diajukan dalam bentuk hasil cetak dokumen elektronik.
- 4) Alat bukti elektronik yang disertai tanda tangan elektronik dapat diverifikasi otentitas dan integritasnya menggunakan beberapa aplikasi, seperti aplikasi verifikasi Pdf yang disediakan oleh Kominfo pada link: <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>
- 5) Alat bukti elektronik yang tidak disertai tanda tangan elektronik dapat diverifikasi otentitas dan integritasnya dengan cara mencocokkan dengan aslinya.
- 6) Dalam hal alat bukti elektronik sulit untuk dicocokkan dengan aslinya atau dibantah oleh pihak lawan maka untuk memverifikasi otentitas dan integritas alat bukti tersebut dapat menggunakan keterangan ahli.

Sebagaimana dikatakan bahwa keberadaan Dokumen Elektronik dalam proses persidangan haruslah valid. Hal ini disebabkan oleh karena:

- 1) Suatu dokumen elektronik menjadi akurat dan terpercaya bila sistem yang digunakan dalam operasional dikeluarkan oleh sebuah sistem elektronik yang akurat dan terpercaya pula.
- 2) Di dalam pelaksanaan sebuah sistem elektronik haruslah tersertifikasi sehingga dokumen elektronik yang dikeluarkan darinya dapat dipercaya keberadaannya.
- 3) Pembuktian terhadap suatu alat bukti berupa dokumen elektronik juga menyangkut aspek validitas yang dijadikan alat bukti, karena bukti elektronik mempunyai karakteristik khusus dibandingkan bukti non-elektronik, karakteristik khusus tersebut karena bentuknya yang disimpan dalam media elektronik, disamping itu bukti elektronik dapat dengan mudah direkayasa sehingga sering diragukan validitasnya.

Menurut peneliti tahapan yang harus dilalui untuk menentukan kevalidan suatu bukti elektronik adalah sebagai berikut:

- 1) Dokumen elektronik atau alat perekam harus sesuai dengan standarisasi.
- 2) Harus dibaca oleh ahlinya.
- 3) Ahli tersebut harus bersertifikasi.

- 4) Alat yang digunakan untuk membaca bukti elektronik tersebut sesuai dengan standar.
- 5) Proses pembacaan bukti elektronik harus benar.
- 6) Laboratorium atau tempat fasilitas pembacaan bukti elektronik sesuai dengan standarisasi.

Kevalidan suatu bukti elektronik sangat menentukan proses pembuktian dalam hukum perdata. Jadi dengan demikian valid tidaknya bukti elektronik yang akan diajukan di depan persidangan akan menentukan tingkat keabsahan suatu bukti dalam pembuktian di depan persidangan, untuk menentukan kevalidan bukti elektronik. Dengan demikian, ada beberapa tahapan yang harus dilalui sehingga bukti elektronik tersebut dapat dikatakan valid dan tidak meragukan hakim di persidangan dalam proses penjatuhan putusan terhadap para pihak yang berperkara.

## **KESIMPULAN**

- a. Keabsahan alat bukti elektronik harus memenuhi persyaratan baik secara formil dan materil sebagai suatu alat bukti yang akan dapat dinyatakan sah dan dipergunakan di persidangan. Ketentuan dan persyaratan tersebut adalah untuk menjamin kepastian hukum dan berfungsi sebagai alat penguji dalam menentukan keabsahan alat bukti sehingga hakim dapat nyakin dengan fakta-fakta hukum yang dihadirkan melalui bukti elektronik tersebut.
- b. Kevalidan suatu bukti elektronik yang akan diajukan di depan persidangan akan menentukan tingkat keabsahan suatu bukti dalam pembuktian di depan persidangan, sehingga bukti elektronik tersebut dapat dikatakan valid dan tidak meragukan hakim di persidangan dalam proses penjatuhan putusan terhadap para pihak yang berperkara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- A'an Efendi, Dyah Ochtorina Susanti, Rahmadi Indra Tektona, 2019, *Penelitian Hukum Doktrinal*, Yogyakarta, Laksbang Justitia.
- Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Eddy Army, 2020, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga.

- Herowati Poesoko, 2012, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta, Tatanusa.
- Minanoer Rachman, 2010, *Peran Hakim dalam Melihat Beban Pembuktian Elektronik*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mr. R. Tresna, 1993, *Komentari HIR, Cetakan Ke-14*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.
- M. Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Prim Pambudi Teguh, 2022, *Pembuktian Materiil Dalam Perkara Tanah, Upaya Pemberantasan Mafia Tanah Melalui Putusan Hakim*, Jakarta, Imaji Cipta Karya.
- R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Sudikno Mertokusumo, 1996, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Enam*, Yogyakarta, Liberty.
- Sultan Remy Sjahdeini, 2009, *Kekuatan Pembuktian Elektronik*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

#### **Jurnal dan Makalah**

- Efa Laela Fakhriah, dalam makalah “*Kedudukan bukti elektronik sebagai alat bukti di pengadilan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*”.
- Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Majalah Dandapala penjaga Keadilan Volume IX/EDISI 52/Maret-April 2023 “*Transformasi Persidangan Perkara Perdata di Pengadilan*”, Jakarta, Badilum Mahkamah Agung RI.

#### **Artikel**

<http://arijuliano.blogspot.com/2008/04/apakah-dokumen-elektronik-dapat-menjadi.html>.

Diunduh tanggal 30 April 2024, pukul 20.05 WIB.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Herzien Inlandsch Reglement (HIR)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

---

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.  
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.  
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.  
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  
Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  
Undang-Undang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  
Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg).  
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.

# **PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP HARTA DALAM PERKAWINAN**

**Dinda Istifarah**

Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia  
dinda@gmail.com

## **ABSTRACT**

This research focuses on the definition of income tax on marital assets and forms of liability for income tax debt on marital assets. This research uses a problem approach in the form of a statutory approach and a conceptual approach. The statutory approach is carried out by examining the material contained in the law and studying the basic ontology and philosophical principles, as well as the legal ratio of the law. The results of this research are that the basis for collecting income tax on marital assets is that the income tax object is any economic addition obtained by the subject of income tax. Meanwhile, assets in marriage include assets (income) and liabilities (debts), so that what is generated during marriage is the object of income tax in marriage. Liability for income tax of the parties on assets in marriage can be separated into 2 (two), firstly if there is an agreement In a marriage where joint assets are not formed, responsibility for income tax is carried out separately. Second, if there is no marriage agreement, responsibility for tax debt is borne by the husband as regulated in Article 8 paragraph (1) of the Income Tax Law.

**Keywords:** *tax, income, marital asset*

## **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang diandalkan untuk memenuhi kebutuhan finansialnya. Utang Pajak Sesungguhnya, beranjak pada kata utang. Dalam hukum Pajak timbulnya utang pajak adalah karena peraturan perundang-undangan saja. Dalam hal ini negara memiliki kewenangan untuk memaksakan kepada wajib pajak untuk membayar pajak yang ditentukan oleh negara.

Dalam pengaturan Pajak penghasilan terkait utang pajak penghasilan yang di atur di dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, selanjutnya disebut dengan UU PPh, yang menerangkan bawah seluruh penghasilan ataupun kerugian untuk wanita yang sudah kawin akan dianggap sebagai penghasilan ataupun kerugian suaminya. Penghasilan suami isteri dapat dikenai pajak secara terpisah salah satunya karena sesuatu yang diperjanjikan antara suami atau istri.

Manusia pada dasarnya terpenggil untuk hidup berpasang-pasang dan berusaha untuk menemukan makna hidupnya dalam perkawinan. ada orang yang beranggapan bahwa perkawinan membatasi kebebasan, namun Sebagian besar orang menyatakan bahwa perkawinan memberikan jaminan ketentraman hidup, hal ini sesuai dengan aturan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (yang disebut UU Perkawinan) yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kehidupan saat ini banyak dipertanyakan relevansi kehidupan berkeluarga atas dasar perkawinan. Hal ini menunjukkan adanya keraguan terhadap kehidupan berkeluarga yang dibangun di atas pondasi perkawinan sehingga dengan

demikian harus dipahami dengan baik hakekat perkawinan.<sup>1</sup>

Perkawinan harus memenuhi syarat ialah segala hal yang harus dipenuhi berdasarkan UU Perkawinan adalah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan Perundang-Undangan sebelum perkawinan dilangsungkan. Ada dua macam Syarat-Syarat perkawinan yaitu syarat-syarat materiil dan syarat-syarat formil. Syarat materiil adalah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut juga dengan syarat-syarat subjektif.<sup>2</sup>

Sedangkan syarat formil adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan Undang-Undang disebut juga syarat objektif. Syarat materiil diatur pada Pasal 6 sampai Pasal 11 UU Perkawinan sedangkan syarat formil diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (yang disebut PP 9/75). Sedangkan syarat formil, yaitu syarat yang berkaitan dengan prosedur atau formalitas yang harus diikuti oleh calon suami istri sebelum maupun pada saat dilangsungkan perkawinan. syarat formil diatur dalam Pasal 12 UU Perkawinan dan di atur di dalam PP 9/75 mulai Pasal 3 sampai Pasal 11.

UU Perkawinan mengatur harta benda dalam perkawinan pada Pasal 35 sampai Pasal 37. Apabila seorang pria dan wanita kawin maka menimbulkan akibat hukum karena perkawinan adalah suatu perbuatan hukum. Akibat hukumnya yaitu, pria menjadi suami, Wanita menjadi istri. Akibat hukum itu tidak hanya bagi mereka, tapi juga terhadap harta mereka.<sup>3</sup>

Sebuah ungkapan dalam Bahasa Belanda, *Hect Recht Hink anter de feinten aan* yang berarti bahwa hukum akan selalu mengejar fakta yang ada bahwa.<sup>4</sup> Perkawinan yang dilindungi oleh negara adalah perkawinan yang sah menurut agamanya dan juga menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya di Indonesia. Akibat hukum adanya perjanjian perkawinan maka kewajiban pembayaran pajak bagi suami dan isteri sebagai wajib pajak orang pribadi berbeda, diperbolehkan memilih untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sendiri ataupun bersama-sama dengan pasangannya, Maka pembuatan tidak hanya sebelum perjanjian perkawinan dilaksanakan akan tetapi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang di buat sebelum perkawinan tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan.<sup>5</sup>

Dengan melakukan kewajiban perpajakan bersama dengan suaminya berdasarkan ketentuan UU PPh. Pada Pasal 8 yang menyatakan bahwa seluruh penghasilan atau kerugian yang dialami oleh Wanita yang telah menikah pada awal tahun-tahun sebelumnya yang belum sempat dikompensasikan maka penghasilannya sesuai dengan ketentuan Pasal 21 tentang dalam hal wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana pada Ayat (1) yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi yaitu 100% daripada tarif sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1).

Namun dalam penghasilan suami atau isteri yang dikenakan pajak secara terpisah, yaitu berdasarkan dengan syarat dan kebijakan dalam suatu perkawinan dikenal adanya harta

---

<sup>1</sup> Indira Retno Aryatie, Trisadini Prasastinah Usanti dan Prawitra Thalib, "Pendampingan Hukum Tentang Perkawinan Anak Dalam Rangka Menuju Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) Di Kabupaten Madiun, *Janaloka Jurnal*, Vol. 2, No. 1 2022, h.3

<sup>2</sup> Trisadini Prasastinah Usanti dan Ghansam Anand, *Hukum KELUARGA dan Harta Benda PERKAWINAN*. Revka Prima Media:2019, .h.41

<sup>3</sup> *Ibid.*, h.81

<sup>4</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, "Analisis Perubahan Politik Hukum Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019", *Notaire*, Vol. 4, No. 3, Oktober 2021, h.1

<sup>5</sup> Risma Permatasari, " Akibat Hukum PT yang Didirikan Oleh Suami Istri Tanpa Perjanjian Kawin", *Mimbar Keadilan*, Vol.14.No 28 Agustus 2018, h.28

perkawinan, dengan disahkannya perkawinan maka terjadi pemisahan harta perkawinan antara suami dan isteri seperti halnya diatur di dalam Pasal 35 UU Perkawinan, terdapat 2 macam harta dalam perkawinan yakni harta bawaan dan harta bersama.

Dalam hal ini pajak yang berhubungan dengan adanya perjanjian perkawinan yaitu pajak penghasilan, sedangkan kewajiban dari para pihak salah satunya adalah untuk membayar pajak kepada negara. Hukum pajak banyak sekali dengan hubungannya hukum perdata. Hal ini dapat dimengerti karena sebagian besar hukum pajak akan mencari dasar dari kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan juga perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata.

Pengaturan mengenai penghasilan atau kerugian wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu juga kerugian yang berasal dari tahun sebelumnya yang belum dikompensasi menurut Pasal 6 ayat (2), yang berbunyi "Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan lima tahun", yang mana berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat dianggap bahwa sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, terkecuali penghasilan tersebut seolah-olah diterima atau didapatkan dari pemberi kerja yang telah dipotong pajak menurut ketentuan Pasal 21 dan Pekerjaan tersebut tidak memiliki hubungan dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau keluarga yang lain. Menurut Pasal tersebut menyatakan bahwa keluarga merupakan satu kesatuan ekonomis yang memiliki arti terdapatnya kerugian dan penghasilan dari seluruh anggota keluarga dihitung sebagai satu kesatuan untuk dapat dihitung pengenaan pajaknya oleh kepala keluarga, kecuali untuk kondisi tertentu pengenaan pajak dilakukan terpisah.

Dalam ini subjek hukum memiliki hak dan kewajiban hukum kaitannya dengan perjanjian perkawinan bisa dibuat sebelum atau sesudah dilakukan perkawinan, oleh karena itu pembuatan perjanjian Perkawinan belum begitu, nampak di Indonesia karena masyarakat Indonesia menganggap Perjanjian Perkawinan itu sangat tabu. Di negara barat, tentang perjanjian Perkawinan di anggap sudah biasa.<sup>6</sup> Di dalam perjanjian perkawinan yang berisikan tentang kedua belah pihak suami dan isteri sepakat benar-benar memisahkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, sehingga nantinya apabila terjadinya konflik perceraian atau hidup berpisah antara pasangan suami dan istri.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan didalam Pasal 1 Ayat (6) menyatakan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Perpajakan untuk suami isteri dianggap sebagai satu kesatuan, sehingga cukup memiliki satu NPWP saja. Berbeda dengan halnya suami isteri yang memiliki perjanjian perkawinan maka diwajibkan suami isteri tersebut untuk memiliki NPWP masing masing. Penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah, yakni:

1. Definisi Pajak Penghasilan Terhadap Harta Perkawinan
2. Bentuk Tanggung Jawab Utang Pajak Penghasilan Harta Perkawinan

---

<sup>6</sup> Filma Tamengkel, "Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Lex Privatum*, Vol. 3, No. 1, 2015.h.3

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dalam penulisan ini menerapkan pendekatan masalah berupa pendekatan secara peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dijalankan dengan cara mengkaji materi bawaan yang terdapat dalam undang-undang serta mempelajari dasar ontologi, prinsip filosofis, serta ratio legis dari undang-undang tersebut.<sup>7</sup> Namun pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilaksanakan dengan meninjau pandangan, doktrin para sarjana yang menciptakan pengertian, konsep, serta prinsip hukum yang sangat signifikan dengan masalah hukum yang akan dikaji.<sup>8</sup>

## PEMBAHASAN

Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang sudah di Revisi dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (atau yang disebut dengan UU PPh) di dalam Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sistem pengenaan pajak yang dianut pada UU PPh tersebut mengatur tentang suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan akan menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis. Hal ini telah dijelaskan pada Pasal 8 Ayat (1) UU PPh yang mengatur bahwa seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana di maksud dalam Pasal 6 Ayat (2) dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

Satu kesatuan ekonomis yang dimaksudkan oleh UU PPh adalah penghasilan ataupun kerugian dari semua anggota keluarga yang digabungkan menjadi satu kesatuan yang dikenai pajak dan juga pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan oleh kepala keluarga, hal ini berarti juga bahwa NPWP yang perlu didaftarkan hanya satu saja setiap kartu keluarga (KK).

Hal ini dapat dimengerti bahwa sebagian besar hukum pajak akan mencari dasar dari kemungkinan pemungutannya berdasarkan kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian, pemindahan hak karena warisan dan sebagainya.<sup>9</sup>

Pajak Penghasilan merupakan suatu Pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, Pajak penghasilan di atur di dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf (a). pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*, 147.

<sup>9</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung, Refika Aditama, 2003, h.11

Fungsi pajak sebagai salah satu unsur terpenting dalam menompang keberlangsungan suatu negara sangatlah penting dan sentral, di Indonesia sendiri pajak berperan sebagai salah satu penerimaan negara, karena itu pemerintah sampai saat ini penghasilan negara adalah berasal dari rakyatnya melalui pungutan dan dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu. Dua sumber itu merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi, jadi dimana ada kepentingan masyarakat disana timbul pungutan pajak sehingga pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum.<sup>10</sup>

PPh atas harta perkawinan merupakan subjek pajak dalam negeri yang di atur di dalam Pasal (2) Ayat (3) UU PPh mengenai orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Kewajiban pajak subyektif orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia selama-lamanya.

Kemudian pada Pasal 2 Ayat (5) Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-38-/PJ/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta perubahan data dan pemindahan wajib pajak mengatur bahwa Wanita kawin yang tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya dan anak yang belum dewasa, harus melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga.

Satu kesatuan ekonomis yang dimaksudkan oleh UU PPh adalah penghasilan ataupun kerugian dari semua anggota keluarga yang digabungkan menjadi satu kesatuan yang dikenai pajak dan juga pemenuhan kewajiban pajaknya dilaksanakan oleh kepala keluarga. Hal ini berarti juga bahwa NPWP yang perlu didaftarkan hanya satu saja setiap keluarga. Wanita kawin diperbolehkan untuk melakukan kewajiban perpajakan menjadi satu dengan suami ataupun dilaksanakan secara masing-masing meksipun tanpa perjanjian perkawinan. Dalam kaitannya kepemilikan NPWP untuk Wanita kawin, pendaftar untuk mendapatkan NPWP dapat dibedakan seperti berikut ini:<sup>11</sup> di dalam Pasal 2 Ayat (1) Setiap pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan di berikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Dalam hal ini seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak ataupun pada awal bagian tahun pajak begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya.

Penghasilan tersebut hanya diperoleh dari 1 (satu) pemberi kerja yang kemudian telah dipotong pajak berdasarkan pada ketentuan Pasal 21 Ayat (1) UU PPh dan juga pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha pekerjaan bebas dari suami ataupun anggota keluarga lainnya. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban yang

<sup>10</sup> Deddy Sutrisno dan Indrawati, *Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Pajak*, Universitas Airlangga, 2009, h.2

<sup>11</sup> Djoko Muljono, *Hukum Pajak (konsep, Aplikasi, dan Penentuan Praktis)*, Andi, Yogyakarta, 2010, h.48-49.

dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan. perpajakan yaitu Wanita kawin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (6) Wanita Kawin selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan suaminya.

Dengan adanya, system *self-assessment* di bidang perpajakan yang mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan pajak maka pendaftaran pajak penghasilan juga wajib dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Dalam keberadaan *self assessment* ini cocok diterapkan bagi masyarakat yang sudah maju dan tingkat integritas masyarakat tinggi, jadi masih sangat membutuhkan pengawasan dari Kantor pajak.

Terkait pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap wajib pajak ini diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ/2012 Tentang Pengawasan pembayaran Masa. Pengawasan pembayaran masa merupakan kegiatan pengawasan terhadap pembayaran masa Wajib Pajak (atau yang disebut dengan WP), baik secara langsung ataupun tidak langsung dimana dilakukan oleh petugas pajak pada suatu bulan tertentu.<sup>12</sup> Pengawasan pembayaran masa dilakukan untuk mengawasi pembayaran dari pajak penghasilan dan juga pajak pertambahan nilai.

Dalam pendahuluan lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ/2012 Tentang Cara Pengawasan Pembayaran Masa oleh kantor pelayanan pajak dijelaskan bahwa pada dasarnya semua WP harus dilakukan pengawasan pembayaran masanya, namun dalam pelaksanaannya diperlukan strategi pengawasan hingga diharapkan diperoleh hasil yang maksimal maka difokuskan pada 1.500 WP penentu penerima.

Untuk kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama yang jumlah wajib pajaknya lebih dari 1.500 WP maka wajib dibuatkan profilnya, dengan adanya pembatas dan pengawasan terhadap 1.500 WP maka kinerja dari pengawasan tersebut kurang maksimal sebab hal ini masih dapat terjadi pembayaran masa yang tidak sesuai ketentuan diluar dari jumlah yang diawasi tersebut. Untuk tata cara pelaksanaan pengawasan pembayaran masa dari pajak penghasilan Pasal 21 yaitu berdasarkan masa sebelumnya (sepanjang wajar) atau Analisa kewajarannya (misalnya data pemabayaran gaji, bonus, THR dan sebagainya).

Menurut teori kepentingan yang menunjukkan teori pembenar bahwa pemerintah memang berhak untuk melakukan pemungutan pajak terhadap seluruh wajib pajak karena hal tersebut setara dengan jasa yang telah dilakukan pemerintah terhadap masyarakatnya. Menurut teori kewajiban mutlak individu tidak dapat hidup tanpa adanya negara, sebab negara yang memberi hidup kepada warganya sehingga negara berhak memberikan kewajiban kepada masyarakatnya yaitu berupa pembayaran pajak. Dasar keadilan pada pemungutan pajak dalam teori ini ada pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai seorang warga negara yang berbakti, maka rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

Menurut teori daya beli pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot pajak dari masyarakat yang kemudian diberikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Menurut teori ini pembenaran pajak menurut pancasila, dimana pancasila mengikuti sifat kekeluargaan juga gotong royong. Jadi berdasarkan Pancasila, pungutan pajak dapat dibenarkan karena pembayaran pajak dipandang sebagai uang yang tidak keluar dari lingkungan masyarakat tempat wajib pajak hidup.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Aristanti Widyarningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan dengan Pendekatan Mind Map*, Bandung: Alfabeta, 2011, h.32

<sup>13</sup> *Ibid.*, h.11

Namun menurut teori-teori pemungutan pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan pajak karena negara dalam hal ini pemerintah mempunyai kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memiliki hak untuk melakukan pemungutan pajak terhadap seluruh wajib pajak, karena dengan adanya pemasukan pajak tersebut akan kembali lagi kepada wajib pajak dalam bentuk fasilitas pembangunan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga pemerintah mempunyai tugas untuk memperbaiki peraturan pajak penghasilan pisah harta yang mengandung suatu kekaburan hukum tersebut.<sup>14</sup>

Kewajiban wajib pajak antara lain kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban mengisi dan menyampaikan SPT, kewajiban untuk membayar pajak, kewajiban untuk membayar denda, kewajiban melakukan pembukuan dan pencatatan, dan kewajiban menyerahkan dokumen pada waktu pemungutan pajak.<sup>15</sup>

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2017, bentuk SPT tahunan orang pribadi yang dipergunakan oleh wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan penghasilan mengalami beberapa perubahan, salah satunya terdapat 4 (empat) kolom dalam status kewajiban perpajakan suami-istri, yaitu:

- 1) Kepala Keluarga;
- 2) Hidup Berpisah;
- 3) Pisah Harta;
- 4) Manajemen Terpisah.

Obyek pajak atas harta perkawinan adalah penghasilan yang di atur di dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan (atau biasa disebut dengan UU Harmonisasi Perpajakan), Peraturan Perpajakan perubahan ketujuh dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang sudah di revisi dengan UU PPh menurut Pasal 4 Ayat (1) huruf (a). Penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia yang dapat dipakai untuk penghasilan ialah imbalan seperti gaji, upah, honorarium, komisi, bonus dan lain sebagainya yang di atur dalam Undang-Undang.<sup>16</sup>

Peraturan mengenai wajib pajak wanita kawin yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya bisa berupa dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dalam hal ini merupakan salah bentuk dari penerapan *Self Assessment System*. Dalam menentukan wajib pajak dapat memilih ingin bergabung atau berpisah perhitungannya dengan suaminya.

Pemilihan status ini ditentukan oleh wajib pajak wanita kawin dan bukan ditentukan oleh pemerintah ataupun pegawai pajak. Sehingga wajib pajak wanita kawin diberikan kebebasan dalam menentukan status perpajakannya yang akan berpengaruh terhadap perhitungan pajak penghasilannya.

Penerapan *Self Assesment System* menimbulkan hak dan kewajiban perpajakan yang lebih besar bagi para wajib pajak. Hak dan Kewajiban perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi lainnya. Hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak wanita kawin yang menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri tidaklah mengalami perbedaan dengan hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi lainnya. Namun ada kalanya pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak wanita kawin harus melihat status perpajakan suaminya apakah di hukumi perjanjian atas harta perkawinan yang di atur di dalam Pasal 8 Ayat (1) PPh dan

<sup>14</sup> *Ibid.*,h.12

<sup>15</sup> Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta, Andi,2006, h.119

<sup>16</sup> Aristanti, *Loc. Cit.*,

Pasal 10 Ayat (1) Wajib Pajak orang pribadi mengungkapkan harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) melalui Surat Pemberitahuan pengungkapan harta dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak Sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 (6 bulan). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang harmonisasi Perpajakan.

Status suami sebagai wajib pajak dalam negeri akan menimbulkan perlakuan perpajakan yang sama sesuai peraturan yang berlaku, dalam hal ini jika istri bekerja dan memiliki NPWP hal tersebut sesuai dengan aturan PER-51/PJ/2008 tentang tata cara pendaftaran NPWP bagi anggota keluarga. Maka seluruh kewajiban perpajakan keluarganya menjadi tanggung jawab kepala keluarga yaitu suami tersebut sesuai dengan konsep keluarga sebagai kesatuan ekonomis. Sehingga jika dalam keluarga tersebut terdapat anak yang belum dewasa menjadi tanggung jawab kepala keluarga yaitu suami. Dengan begitu juga dalam halnya wajib pajak wanita kawin yang sudah melakukan perjanjian perkawinan yang terdapat harta bawaan dapat dilakukan perpajakannya secara bersama sama dengan si suami hal ini dikarenakan mereka bertugas untuk mewakili dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan bagi keluarganya yang telah diatur di dalam Pasal 21 huruf (a) PPh.

### **Bentuk Tanggung Jawab Utang Pajak Penghasilan Harta Perkawinan**

Perkawinan tidak hanya membicarakan perihal bagaimana mengatur rumah tangga, akan tetapi juga diperlukan memperhatikan terdapatnya hak dan kewajiban yang timbul wajib dikerjakan oleh suami dan isteri, salah satunya dalam pengelolaan keuangan dan perpajakan selaku suami istri. Terlebih lagi jika pasangan membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan atau setelah perkawinan dilangsungkan.

Kewajiban pajak sebagai suami dan istri yang sudah kawin, UU PPh memberlakukan kewajiban yang berbeda bagi suami dan istri sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib Pajak wanita yang sudah menikah diperbolehkan memilih untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sendiri atau bersama-sama dengan suaminya. Diperbolehkannya Wajib Pajak wanita yang telah kawin untuk melakukan kewajiban perpajakan bersama dengan suaminya berdasarkan dengan bahwa keluarga dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi jika dinilai dari sudut pandang perpajakan. Kedudukan harta perkawinan sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami isteri, maka harta perkawinan itu dapat digolongkan dalam beberapa macam, sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau istri sebelum perkawinan, yaitu harta bawaan.
2. Harta yang diperoleh/dikuasai suami atau istri secara perorangan sebelum atau sesudah perkawinan yaitu harta penghasilan.
3. Harta yang diperoleh/dikuasai suami dan istri secara bersama-sama selama perkawinan adalah harta pencaharian.
4. Harta yang diperoleh suami istri secara bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah adalah hadiah perkawinan.

Sebagaimana pengklasifikasian di atas menyimpulkan bahwa harta perkawinan dapat digolongkan dalam dua golongan yakni harta asal suami dan istri serta harta bersama suami dan istri.

Pengaturan tentang harta perkawinan dalam UU Perkawinan diatur dalam Pasal 35 ayat (2) tentang harta bawaan yang berupa pemberian, warisan dan harta bersama, serta dalam Pasal 35 ayat (1) tentang harta yang diperoleh dalam perkawinan. Untuk harta bawaan, UU Perkawinan menyatakan bahwa masing-masing pihak adalah berhak secara hukum untuk memiliki dan mengatur hartanya tersebut sehingga oleh karenanya harta tersebut tidak ikut

---

<sup>17</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 156.

dimasukkan sebagai harta bersama dalam perkawinan. Sedangkan untuk harta bersama maka yang bertanggung jawab adalah suami dan istri secara bersama dan seimbang sehingga salah satu pihak tidak dapat meninggalkan pihak lainnya dalam melakukan perbuatan hukum atas harta bersama tersebut.

Pasal 2 ayat (1) UU Harmonisasi Pajak mengatur bahwa setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Dimaksud dengan persyaratan subjektif salah satunya ditujukan pada setiap orang yang dilahirkan dan tinggal di Indonesia. Persyaratan objektif itu sendiri mengandung pengertian bahwa subjek pajak tadi sudah menerima dan/atau memperoleh penghasilan.

Pasal 8 Undang-Undang PPh mengatur bahwa, secara umum, satu keluarga dianggap merupakan satu kesatuan yang utuh, dengan Suami menjadi kepala keluarga, sehingga seluruh penghasilan dan kerugian anggota keluarga (istri dan anak) digabungkan dan dilaporkan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) suami.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran untuk memperoleh NPWP diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017. Pasal 2 ayat (5) PMK tersebut mengatur bahwa terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dan memiliki penghasilan yang dalam satu tahun tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak tidak diwajibkan untuk mendaftarkan diri guna memperoleh NPWP. Ketentuan ini juga berlaku bagi wanita kawin yang tidak hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Namun terhadap Wajib Pajak dengan tiga kategori tadi disebutkan dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mendefinisikan Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan. Sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam hukum pajak sebuah keluarga dianggap satu kesatuan yang utuh, yang pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya dilaksanakan oleh kepala keluarganya, yaitu Suami. Hal ini sejalan dengan kebiasaan yang lazim terlihat di masyarakat, dimana kepala keluargalah yang bertanggung jawab dan menafkahi seluruh anggota keluarganya. Akan tetapi demikian, di zaman sekarang ini, adalah sebuah keniscayaan yang sudah banyak ditemui, Istri juga memiliki penghasilan, apakah itu penghasilan dari pekerjaan, penghasilan dari menjalankan kegiatan usaha dan/atau melakukan pekerjaan bebas, ataupun penghasilan dari penggunaan/pemanfaatan harta.

Dalam hal ini seluruh hak dan kewajiban perpajakan Istri diambil alih dan dilimpahkan kepada suaminya, sebagai kepala keluarga, termasuk juga seluruh penghasilan, keuntungan, utang, dan kerugian yang dialami oleh Istri dalam rangka memperoleh penghasilan tersebut. Perlakuan yang sama juga diterapkan, apabila Wajib Pajak mempunyai anak yang belum dewasa, namun sudah memiliki penghasilan. Sehingga dalam satu keluarga, cukup memiliki satu NPWP, atas nama Kepala Keluarga, dimana seluruh penghasilan anggota keluarga digabungkan seluruhnya dengan penghasilan Kepala Keluarga.

Namun, sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2012 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Pasal 2 ayat (7) mengatur bahwa setiap wanita kawin yang tidak dikenai pajak secara terpisah diberikan hak untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya terpisah dari suami. Karena dijelaskan, bahwa untuk setiap wanita kawin yang hidup berpisah berdasarkan

keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, diwajibkan untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

### **KESIMPULAN**

1. Dasar pemungutan pajak penghasilan atas harta dalam perkawinan bahwa Obyek PPh adalah setiap tambahan ekonomis yang didapat oleh subyek pajak penghasilan. Sedangkan harta benda dalam perkawinan meliputi aktiva (penghasilan) dan pasiva (utang), sehingga yang dihasilkan dalam perkawinan merupakan obyek pajak penghasilan dalam perkawinan.
2. Pertanggung jawaban atas pajak penghasilan para pihak atas harta dalam perkawinan dapat dipisahkan menjadi 2 (dua), pertama bilamana terdapat perjanjian perkawinan yang tidak terbentuk harta bersama, maka pertanggung jawabannya atas pajak penghasilan dilakukan terpisah, kedua bilamana tidak terdapat perjanjian perkawinan maka pertanggung jawaban atas utang pajak dibebankan pada suami sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU PPh.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku**

- Adjie Habib. *Kompilasi Persoalan Hukum Dalam Praktek Notaris Dan PPAT (Kapita Selekta Notaris & PPAT)*. Surabaya, 2016.
- Bohari H, *Pengantar Hukum Pajak*, Rajawali Pers Jakarta, 2018.
- Djajadiningrat Sindian, *Hukum dan Keadilan*, NV Eresco, Bandung, 1965.
- Hernoko Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam kontrak komersial*, Kencana, Prenada Media, Cet ke 2, Jakarta, 2020.
- Ilyas B Wirawan dan Suhartono Rudy, *Perpajakan pembahasan lengkap berdasarkan Perundang-Undangan dan aturan Pelaksanaan terbaru*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2017.
- Ikhwansyah Isis, Judiasih Dewi Sonny dan Pustikasari Suryani Rani, *Hukum Kepailitan, Analisis Hukum Perselisihan dan Hukum Keluarga serta harta benda perkawinan*, Keni Media, Jakarta, 2012.
- Judiasih, Sonny Dewi. *Harta Benda Perkawinan*. Refika Aditama, Bandung, 2019.
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Djafar Saidi Muhammad, *Pembaruan Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi, Edisi Revisi, Yogyakarta, 2006.
- Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2010.

---

Merkokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Edisi Ketiga, Yogyakarta, 1991.

Miyasto, *Latar Belakang Perpajakan*, Bahan Kuliah, Tanpa Tahun.

Muljono Djoko. *Hukum Pajak, Konsep, Aplikasi, Dan Penuntut Praktis*. Andi, Yogyakarta, 2010.

Soemitro Rochmat dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan dasar perpajakan*, Refika Aditama Bandung, 2010.

Soemitro Rochmat, *Hukum Pajak Internasional Indonesia Perkembangan dan Pengaruhnya*, Eresco, Bandung, 1986.

Usanti, Trisadini Prasastinah dan Ghansam Anand, *Hukum Keluarga dan Harta Benda Perkawinan*, Revka Prima Media, Surabaya, 2019.

## **B. Jurnal asd**

Hardjanti, Andriana Dwi. "Tinjauan Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xii/2015 Terhadap Penyitaan Harta Penanggung Pajak Orang Pribadi Oleh Direktorat Jenderal Pajak". *Simposium Nasional Keuangan Negara*. Vol. 1 No. 1, 2018.

Helan, Marsidah, "Perjanjian Perkawinan Antara Suami Istri Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan", *Solusi*, Vol.18, No. 2, 2020.

Isnaeni, M. *Hukum Orang dan Keluarga dan Prinsip-prinsip Hukum Benda*, Makalah penataran Prinsip-Prinsip Hukum Perdata Bagi Dosen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2017.

Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian", *Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3, 2010.

Usanti, Trisadini Prasastinah, "Analisis Perubahan Politik Hukum Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019", *Notaire*, Vol. 4, No. 3, 2021.

# **KEKUATAN HUKUM JAMINAN FIDUSIA ATAS ASSET REPLACEMENT DEBITUR BAGI PERBANKAN**

**Firman Iswahyudi Mustopo**

Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia

firman\_mustopo@gmail.com

## **ABSTRACT**

This research discusses the position of fiduciary guarantees for replacement assets, which are replacement assets in the form of receivables in the name of credit agreements between banking institutions. The problem studied is that asset replacement is an intangible object but is allowed to become the object of fiduciary collateral which then has the potential to harm creditors as holders of preferential rights over replacement assets. The research method used is normative juridical using a statutory approach and a conceptual approach. The results of this research are that the object of fiduciary collateral is asset replacement, making the creditor who receives the fiduciary lose the pre-emptive right to take repayment of receivables through execution if the fiduciary is in default when it is not followed by a deed of transfer of receivables (cessie) and preferential rights or pre-emptive rights on the sale of the property which becomes The object of asset replacement for banks as creditors remains attached as long as it is bound by a deed of transfer of receivables (cessie) by first carrying out a review and/or research on the value and nature of the receivables as objects of collateral in the form of asset replacement.

**Key words :** *banking, fiduciary guarantees, asset replacement*

## **PENDAHULUAN**

Kebutuhan fasilitas keuangan bagi dunia usaha dewasa ini menunjukkan peningkatan seiring dengan berjalannya waktu. Adanya fasilitas keuangan dapat dikategorikan sebagai modal usaha untuk keberlanjutan kegiatan ekonomi. Apabila penyaluran modal usaha mengalami hambatan, maka berpotensi menghambat roda perputaran ekonomi di masyarakat. Pernyataan demikian juga selaras dengan fakta bahwa di Indonesia, peningkatan kegiatan usaha semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang memudahkan seseorang untuk membuka lapangan usaha.

Salah satu instrument untuk memudahkan dan mendukung stabilitas perekonomian di masyarakat adalah kehadiran lembaga perbankan. Sebagaimana diketahui tugas pokok dan

fungsi lembaga perbankan yakni menghimpun dana di masyarakat serta menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau fasilitas keuangan yang lain. Kedudukan perbankan di tengah masyarakat memiliki peran yang sangat sentral dimana kedudukannya berfungsi untuk menjaga stabilitas perekonomian.<sup>1</sup> Bentuk konkritnya ialah kemudahan masyarakat untuk memperoleh pinjaman atau kredit untuk memenuhi kebutuhannya.

Hubungan yang saling menguntungkan demikian harus senantiasa dipelihara dalam arti lembaga perbankan mempunyai indikator kesehatan perbankan guna terus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain masyarakat sebagai debitur atau nasabah juga mempunyai kewajiban untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan mematuhi segala ketentuan berkaitan dengan pemberian kredit yang disalurkan oleh pihak bank.

Bank dalam melakukan kegiatan usaha terutama dengan menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya wajib menjaga kepercayaan masyarakat karena sumber dana yang disalurkan dalam bentuk kredit tersebut bersumber dari simpanan dari masyarakat kepada bank. Di sisi lain pemberian kredit yang merupakan kegiatan utama bank mengandung risiko yang dapat mempengaruhi pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank sehingga dalam pelaksanaannya bank wajib memiliki standar mengenai asas perkreditan serta pembiayaan yang sehat. Oleh karenanya bank dalam menjaga stabilitas kesehatannya wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum.

Kredit yang diberikan sebagai kegiatan utama bank khususnya bank umum dalam rangka menjalankan prinsip intermediasi tidak selalu berhadapan dengan nasabah dengan klasifikasi perorangan, tetapi pemberian kredit juga dapat dimohonkan dan/atau disalurkan terhadap pihak korporasi atau badan hukum termasuk kredit antar bank. Pinjaman antar bank merupakan jenis penyaluran kredit secara umum namun antara kreditur dan debitur merupakan lembaga perbankan. Dalam hal penyaluran kredit ini, harus mengedepankan prinsip kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mengurangi ketimpangan ekonomi serta mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, maju dan bermartabat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU Penguatan Sektor Keuangan).

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 42

Tidak dapat dipungkiri bahwa fungsi intermediasi bagi lembaga perbankan seringkali terdapat ketimpangan (*mismatch*) dimana arus dana masuk lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar yang berakibat pada kesulitan likuiditas bank.<sup>2</sup> Oleh karena itu, peran Bank Indonesia sebagai penjaga stabilitas perekonomian nasional wajib untuk memberikan berbagai kebijakan untuk tetap menjaga kesehatan bank dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Guna mengantisipasi hal tersebut, secara normatif telah diatur mengenai pinjaman likuiditas jangka pendek berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional (selanjutnya disebut PBI tentang PLJP). Pemberian pinjaman ini diberikan secara langsung oleh Bank Indonesia kepada bank umum untuk mengatasi kesulitan likuiditas karena kondisi ketimpangan arus kas tersebut.

Tetapi dalam konteks keadaan bank belum memasuki keadaan kesulitan likuiditas, maka bank dapat memperoleh pinjaman atau kredit sekalipun pinjaman atau kredit tersebut juga berasal dari bank umum selain dari Bank Indonesia. Pinjaman demikian memang ditinjau secara hubungan hukum tidaklah terjadi pelanggaran dimana terdapat debitur dan kreditur serta keduanya sepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian kredit. Guna menopang kegiatan penyaluran kredit antar bank, pihak kreditur yakni bank itu sendiri juga wajib menerapkan jaminan untuk mencegah adanya keterlambatan atau wanprestasi di kemudian hari. Pemberian jaminan tersebut dapat berupa jaminan untuk kebendaan bergerak dan untuk kebendaan tak bergerak.

Khusus kebendaan bergerak yang akan menjadi jaminan, secara umum perbankan yang di posisi sebagai debitur dapat memberikan jaminan untuk piutang-piutang karena kegiatan penyaluran kreditnya kepada pihak kreditur untuk memperoleh pinjaman berdasarkan kesepakatan. Pemberian jaminan dalam bentuk piutang telah diperbolehkan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia) yang menyatakan :

*“Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian”.*<sup>3</sup>

fenomena demikian ini bukan lantas untuk melakukan penyelundupan hukum mengingat telah diatur mengenai pinjaman likuiditas jangka pendek oleh Bank Indonesia, tetapi

---

<sup>2</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit; Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1995, h. 84

<sup>3</sup> Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

fenomena pemberian pinjaman antar bank untuk memudahkan penyaluran kredit guna mitigasi resiko kesulitan likuiditas bank.

Pemberian jaminan dalam bentuk piutang oleh pihak bank sebagai debitur salah satunya berasal dari *asset replacement*. Bahwa dalam pengertiannya, *asset replacement* merupakan asset pengganti yang dimiliki oleh seorang badan usaha yang berasal dari perikatan-perikatan yang dibuatnya. Khusus untuk debitur yang merupakan bank, *asset replacement* berupa arus kas piutang nasabah. Bahwa arus kas piutang nasabah yang menjadi jaminan kebendaan untuk memperoleh kredit dapat diikat berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU Jaminan Fidusia.

Kedudukan *asset replacement* berupa piutang dari debitur bank yang juga memperoleh fasilitas kredit mempunyai berbagai kendala dan permasalahan yang muncul. Bahwa berbagai permasalahan tersebut oleh penulis diuraikan diantaranya, (1) tidak ada kepastian mengenai pembayaran piutang yang digunakan sebagai *asset replacement* oleh debitur akan terbayarkan seluruhnya, (2) proses eksekusi *asset replacement* diperlukan tahapan yang rumit dikarenakan bukan kebendaan milik debitur bank secara langsung, (3) harus diperlukan penegasan pengalihan tagihan (*cessie*) untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditur.

Perjanjian jaminan secara esensial merupakan perjanjian *assesoir* (perjanjian tambahan/pelengkap) dimana atas kesepakatan para pihak, fungsi daripada perjanjian jaminan ini tidak lain ialah sebagai pemenuhan atas pelaksanaan perjanjian apabila salah satu pihak wanprestasi. Fungsi jaminan hadir untuk memulihkan keadaan kreditur agar tidak terlalu dirugikan apabila debitur terjadi keadaan wanprestasi. Secara umum, suatu perjanjian tidak wajib harus ada perjanjian jaminan, tetapi dalam konteks perbankan yang menganut prinsip kehati-hatian, perjanjian jaminan atau *collateral* lazim digunakan yang salah satu fungsinya untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi dan kesehatan perbankan.<sup>4</sup>

Bahwa permasalahan mengenai pemberian kredit antar lembaga perbankan dengan pemberian jaminan berupa *asset replacement* menurut hemat penulis berpotensi untuk merugikan kreditur dan memiliki resiko tinggi apabila bank debitur dalam keadaan banyaknya *Non Performing Loan* / kredit bermasalah serta proses eksekusi jaminan fidusia atas *asset replacement* yang diberikan oleh bank sebagai debitur. Mengingat perlunya menjaga kepercayaan antar bank guna menghindari kesulitan likuiditas agar lembaga perbankan tetap solven, maka dalam instrument kredit antar bank dengan jaminan *asset*

---

<sup>4</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 75

*replacement* kiranya menarik untuk dianalisis secara komprehensif baik dari sisi kedudukan maupun bagaimana kepastian hukum terhadap kreditur.

### **Rumusan Masalah**

1. Dimana Kedudukan Perbankan sebagai Penerima Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia Berupa *Asset Replacement* ?
2. Bagaimana Hak Preferen bagi Perbankan sebagai Penerima Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Berupa *Asset Replacement* ?

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Adapun pengertian dari metode penelitian yuridis normatif yakni suatu penelitian doktrinal yang mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan hukum didasarkan dari kesesuaian peraturan perundang-undangan, penerapan asas hukum serta harmonisasi penerapan hukum dalam kaidah substansi. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

### **PEMBAHASAN**

#### **Kedudukan Perbankan sebagai Penerima Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia Berupa *Asset Replacement***

Jaminan fidusia hadir sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan dalam dunia usaha. Keseimbangan pemberian dan/atau penyaluran modal melalui kepercayaan juga harus diiringi dengan instrument jaminan yang memadai. Terkadang kalangan pengusaha dari berbagai sektor tidak selalu memberikan jaminan dalam bentuk benda tetap atau hak atas tanah, tetapi juga jaminan benda bergerak sering dijumpai dalam praktik pemberian jaminan. Oleh karenanya dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum baik bagi kreditur maupun debitur. Salah satu sarana untuk menjawab kebutuhan tersebut ialah hadirnya lembaga jaminan fidusia untuk mengikat jaminan-jaminan atas kebendaan bergerak milik debitur untuk menjamin pelunasan hubungan utang-piutang antara kreditur dan debitur.<sup>5</sup>

Terkadang dunia usaha memiliki karakteristik yang dinamis sehingga menuntut para pelakunya untuk terus mengikuti perkembangan yang ada, termasuk dalam hal ini usaha

---

<sup>5</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan dan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 34

sektor perbankan juga tidak kalah dinamis perkembangannya mengingat sektor perbankan merupakan sektor vital sebagai pengendali atau penentu stabilitas perekonomian di masyarakat. Dinamisnya sektor perbankan ditandai dengan mudahnya memperoleh, membebaskan hingga mengalihkan kebendaan bergerak untuk kepentingan usaha. Pada umumnya benda bergerak memiliki karakter yang mudah untuk dipindahtangankan serta lazim digunakan oleh pelaku usaha sebagai sarana jual beli hingga pembebanan atas utang yang dimiliki.

Sebagai sektor dengan peran vital dalam masyarakat, kedudukan lembaga perbankan khususnya bank umum mempunyai tugas penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat melalui adanya simpanan atau Tabungan yang diberikan kepada bankm juga mengatur mitigasi risiko terhadap penyaluran kredit. Tidak kalah penting, faktor kesehatan perbankan juga senantiasa untuk dipelihara secara berjangka oleh bank. Oleh karenanya tidak jarang keadaan bank dengan jumlah pemasukan dalam bentuk simpanan tidak seimbang dengan penyaluran kredit, memilih untuk mengajukan permohonan kredit kepada sesama bank.

Kondisi demikian sebagaimana penulis sebutkan diawal bahwa adanya faktor kepercayaan antara sesama bank sehingga terkadang mengabaikan prinsip kehati-hatian. Berdasarkan fenomena pemberian jaminan berupa *asset replacement* kepada kreditur untuk memperoleh pinjaman, ditinjau dari segi perolehannya, batasan *asset replacement* atau asset pengganti dalam penulisan ini berasal dari piutang-piutang debitur yang juga sebagai bank dari nasabah yang menerima pinjaman dari debitur itu sendiri. Meskipun piutang-piutang debitur yang berasal dari para nasabah debitur itu sendiri tidak selalu memberikan jaminan berupa benda bergerak, kendati demikian pemberian jaminan kepada kreditur dari debitur bank berupa *asset replacement* atas piutang-piutang tersebut yang selanjutnya diikat melalui jaminan fidusia rawan terjadi permasalahan dan tidak menimbulkan kepastian hukum bagi kreditur.

Konsep pemberian jaminan dalam UU Jaminan Fidusia yang secara lahiriah untuk memenuhi sepenuhnya prestasi debitur apabila wanprestasi, seharusnya menjadi pemberian jaminan yang tidak hanya menguntungkan tidak hanya dari segi pengikatannya, tetapi obyek perjanjian fidusia meskipun hanya perjanjian ikutan tetap harus memenuhi prinsip kepastian hukum terutama untuk pemenuhan prestasi dari debitur. Keadaan jaminan berupa *asset replacement* atas piutang-piutang meskipun telah diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, ditinjau dari segi keuntungan dan kemudahan dalam hal memperoleh jaminan tersebut masih terdapat beberapa tahapan dan kendala di kemudian hari.

Pada umumnya, kredit yang dijamin menggunakan jaminan fidusia wajib dibuat dalam bentuk akta otentik sebagai perjanjian ikutan daripada perjanjian pokoknya yakni perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit. Dalam hal penentuan obyek jaminan fidusia, UU Jaminan Fidusia khususnya Pasal 6 huruf c memberikan syarat bahwa terhadap obyek jaminan fidusia yang dituangkan melalui akta otentik wajib dicantumkan mengenai uraian benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Meski secara yuridis formal, sifat piutang merupakan kebendaan tak berwujud yang dapat menjadi obyek jaminan fidusia, piutang-piutang tersebut harus dijelaskan sedemikian rupa mengenai identitas para pihak, nilai piutang dan nilai jaminan yang diterima kreditur. Oleh karenanya meski UU Jaminan Fidusia memberikan ruang untuk *asset replacement* berupa piutang menjadi obyek jaminan fidusia, tetaplah kedudukan kreditur sebagai bank yang menyalurkan kredit kepada debitur bank berpotensi dirugikan.

Hal pertama yang menjadi risiko terhadap penerimaan jaminan fidusia atas *asset replacement* berupa piutang-piutang milik debitur ialah tidak dapatnya dilakukan eksekusi langsung terhadap obyek jaminan fidusia, apalagi saat ini untuk melakukan eksekusi langsung terhadap jaminan fidusia harus terdapat penetapan Pengadilan Negeri setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XIX/2021. Kedua, hubungan hukum antara kreditur dengan pihak-pihak yang tertera sebagaimana dalam piutang-piutang yang dijaminan melalui *asset replacement* tidak ada korelasinya kecuali ditegaskan dalam pengalihan hak tagih secara notarial berupa *cessie*. Ketiga, tidak melekat secara langsung hak preferen (hak mendahului) bagi kreditur atau pemberi fidusia apabila debitur atau penerima fidusia wanprestasi. Padahal secara yuridis formal, konsep pemberian jaminan fidusia memberikan hak mendahului terhadap kreditur-kreditur lain atas mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi obyek jaminan fidusia.

Secara tersirat dapat penulis sampaikan bahwa kedudukan *asset replacement* dari debitur bank sebagai obyek jaminan fidusia dapat merugikan kreditur selaku bank yang dahulu memberikan pinjaman kepada debitur. *asset replacement* yang diberikan berupa piutang-piutang tersebut sepanjang sifat piutang-piutang yang akan diserahkan merugikan dari segi nilai maupun proses eksekusinya. Memang secara yuridis formal diperbolehkan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, tetapi di sisi lain, bagi kreditur, obyek jaminan fidusia berupa *asset replacement*, menjadikan kreditur penerima fidusia kehilangan hak mendahului untuk mengambil pelunasan piutang melalui eksekusi apabila pemberi fidusia terjadi wanprestasi apabila tidak diikuti dengan akta pengalihan piutang (*cessie*).

## **Hak Preferen bagi Perbankan sebagai Penerima Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Berupa *Asset Replacement***

Suatu perjanjian merupakan buah dari kesepakatan yang dilakukan oleh 2 (dua) subyek hukum yang saling mengikatkan diri untuk memberikan sesuatu atau bertindak sesuatu. Dalam ranah tersebut terdapat persesuaian kehendak antara pihak pertama dan pihak kedua perihal apa yang telah mereka sepakati.<sup>6</sup> Bentuk pernyataan kehendak dapat berupa pembuatan perjanjian secara tertulis dan melaksanakannya dengan penuh iktikad baik. Bahwa penerapan asas iktikad baik tidak hanya dalam pra kontraktual melainkan dalam masa pelaksanaan kontrak hingga kontrak tersebut selesai.

Perjanjian yang telah dibuat dan disepakati tidak dapat diukur melainkan harus melihat mengenai bentuk obyek apa yang disepakati serta penilaian apakah obyek tersebut mengandung kausa yang halal atau tidak. Obyek tertentu dalam suatu kontrak berfungsi untuk memberikan pedoman bahwa dalam berkontrak harus dimaksudkan agar sifat dan luasnya kewajiban para pihak dapat dilaksanakan oleh pihak lain. Sedangkan dalam konsep kausa yang halal merujuk pada ketentuan Pasal 1355 KUHPerdara menyatakan “*suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan*”. Adapun sebab yang diperbolehkan menurut J. Satrio bahwa apa yang hendak dicapai para pihak dalam kontrak tersebut harus disertai dengan iktikad baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Kemudian Pasal 1337 KUHPerdara menegaskan bahwa “*suatu sebab adalah terlarang, apabila oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum*”.

Berbicara mengenai kedudukan perjanjian jaminan yang notabene merupakan perjanjian ikutan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 UU Jaminan Fidusia. Bahwa tidak hanya jaminan fidusia, terhadap jaminan dengan obyek benda tak bergerak, kedudukannya juga merupakan perjanjian ikutan atau lazim disebut perjanjian *accessoir*. Kedudukan perjanjian ikutan atau *accessoir* merupakan perjanjian tambahan untuk melengkapi perjanjian pokok. Perjanjian ikutan tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus terdapat terlebih dahulu perjanjian pokoknya. Dalam hal perjanjian pemberian jaminan, maka perjanjian pokok berupa perjanjian hutang-piutang atau perjanjian kredit harus ada terlebih dahulu. Apabila perjanjian ikutan batal tidak menyebabkan perjanjian pokok ikut batal, sebaliknya apabila

---

<sup>6</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Prenedia Media Group, Jakarta, 2012, h. 134

perjanjian pokok batal demi hukum atau dinyatakan batal oleh hakim, maka secara otomatis perjanjian ikutan juga batal dengan sendirinya.

Konsekuensi dari adanya perjanjian jaminan sebagai perjanjian ikutan membuat kedudukan kreditur pemegang jaminan didahulukan daripada kreditur-kreditur lain. Secara umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara, segala kebendaan baik yang bergerak maupun tak bergerak milik debitur menjadi jaminan atas perikatan-perikatan yang dibuatnya. Jaminan yang dimaksudkan dalam Pasal 1131 KUHPerdara merupakan jaminan umum bagi seluruh kreditur atas perikatan yang dibuat oleh dan debitur tersebut. Hal yang membedakan terhadap kedudukan perjanjian jaminan yakni kedudukan hak mendahului yang berarti mempunyai hak preferen atau kreditur preferen yang didahulukan pelunasannya terhadap obyek jaminan kebendaan tertentu yang dinyatakan secara tegas sebagai obyek jaminan. Oleh karena itu kedudukan kreditur demikian ini setingkat lebih tinggi karena hak preferen yang melekat kepadanya. Hal yang mendasar dalam konsep perjanjian jaminan khususnya hak preferen atau hak privilege ialah bukan untuk mendapatkan pelunasan utang yang didahulukan atau diutamakan, tetapi atas hasil penjualan obyek kebendaan yang menjadi jaminan, maka kreditur yang disebutkan mempunyai hak preferen berhak untuk memperoleh hasil penjualan atas obyek jaminan tersebut (*droit de preference*).<sup>7</sup>

Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, obyek jaminan fidusia dapat berupa kebendaan tak berwujud atau kebendaan tak bertubuh yang salah satunya ialah piutang. Dalam konteks perikatan utang-piutang antar perbankan, hak piutang dapat menjadi jaminan kebendaan yang selanjutnya disebut sebagai *asset replacement* atau selanjutnya dapat dianalogikan sebagai harta kekayaan tidak langsung milik debitur. Meskipun telah diperbolehkannya jaminan fidusia atas piutang-piutang sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, dalam pelaksanaannya, kreditur banyak mengalami kendala guna memenuhi tujuan pelunasan atas penjualan kebendaan bergerak yang dijaminan berupa *asset replacement*.

Hal yang paling esensial dari piutang yang akan menjadi obyek jaminan ialah apakah kreditur yang seharusnya memiliki hak mendahului ketika perjanjian jaminan itu lahir dalam hal obyeknya piutang, tentu harus dikaji terlebih dahulu karena sifat piutang ada yang secara mutlak tidak dapat dialihkan seperti hak alimentasi. Oleh karenanya bagi kreditur yang menerima jaminan dalam bentuk piutang sebagaimana fenomena pembebanan terhadap *asset replacement*, kreditur tidak secara serta merta dapat mempunyai hak preferen atas obyek-

---

<sup>7</sup> Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jaminan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, h. 17

obyek tersebut. Hal ini berbeda dengan sifat jaminan atas kebendaan yang berwujud yang mempunyai akibat langsung bagi kreditur untuk dapat mengajukan eksekusi untuk memperoleh pelunasan atas penjualan obyek yang menjadi jaminan. Terhadap obyek *asset replacement* dari debitur bank, kreditur mengalami permasalahan terkait haknya untuk mendahului daripada kreditur-kreditur lain.

Bahwa dengan tidak secara otomatis kreditur mengajukan eksekusi terhadap piutang-piutang tersebut ketika debitur bank wanprestasi, membuat kedudukannya sebagai kreditur konkuren pemegang jaminan yang melekat hak preferen seperti kehilangan kedudukannya. Hal yang paling dapat dilakukan oleh kreditur harus melakukan penegasan pengalihan hak piutang berupa *cessie*. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 613 KUHPerdara, syarat pengalihan piutang (*cessie*) ialah :

1. Klasifikasi piutang atas nama
2. Penegasan pengalihan piutang berbentuk tertulis, dapat berupa akta otentik atau surat dibawah tangan
3. Melakukan pemberitahuan kepada debitur

menjadi pertanyaan dalam praktik, bahwa dunia usaha merupakan kegiatan yang selalu bersifat dinamis dan tergolong cepat untuk penyelesaian permasalahan. Para pelaku usaha di sektor manapun menginginkan kecepatan dalam proses ketika terjadi permasalahan. Berkaitan dengan harus dilaluinya pengalihan piutang dengan syarat tertentu sebagaimana disebutkan Pasal 613 KUHPerdara tetap membuat kreditur sama halnya kehilangan haknya sebagai kreditur konkuren pemegang jaminan yang melekat hak preferen di dalamnya.

Sifat dari *cessie* sebagai suatu perjanjian piutang tidak selalu merugikan pihak yang menerima pengalihan atau kreditur baru, sepanjang kreditur lama dengan iktikad baik menjelaskan mengenai piutang-piutang yang akan diserahkan beserta identitas serta obyek yang menguntungkan bagi kreditur baru. *Cessie* tidak menyebabkan hapusnya kewajiban utang dari debitur melainkan hanya hak tagihnya beralih dari kreditur lama ke kreditur baru. Hak-hak yang dialihkan juga tidak terbatas selayaknya kedudukannya sebagai seorang kreditur, sekalipun terdapat obyek jaminan, maka menurut sifatnya apabila obyek jaminan yang memberikan kreditur sebagai hak preferen, akan senantiasa mengikuti benda tersebut berada sekalipun telah dialihkan.

Sekali lagi, dalam praktiknya penerapaaan *asset replacement* berupa piutang-piutang dalam industri perbankan tidak selalu dapat dipandang merugikan kreditur sepanjang piutang tersebut langsung dibuatkan akta *cessie* secara otentik dan meneliti obyek-obyek dalam piutang yang menguntungkan bagi kreditur. Hal ini untuk memberikan perlindungan dan

kepastian hukum bagi kreditur selaku bank dalam hal melakukan tagihan berdasarkan akta cessione hingga upaya terakhir melakukan lelang apabila debitur wanprestasi

## **KESIMPULAN**

Kedudukan *asset replacement* dari debitur bank sebagai obyek jaminan fidusia dapat merugikan kreditur selaku bank yang dahulu memberikan pinjaman kepada debitur. *asset replacement* yang diberikan berupa piutang-piutang tersebut sepanjang sifat piutang-piutang yang akan diserahkan merugikan dari segi nilai maupun proses eksekusinya. Memang secara yuridis formal diperbolehkan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Jaminan Fidusia, tetapi di sisi lain, bagi kreditur, obyek jaminan fidusia berupa *asset replacement*, menjadikan kreditur penerima fidusia kehilangan hak mendahului untuk mengambil pelunasan piutang melalui eksekusi apabila pemberi fidusia terjadi wanprestasi ketika tidak diikuti dengan akta pengalihan piutang (*cessie*).

Hak preferen atau hak mendahului atas penjualan kebendaan yang menjadi obyek *asset replacement* bagi perbankan selaku kreditur tetap melekat sepanjang setelah dibuat perjanjian pokok berupa perjanjian kredit, seketika debitur yang juga sebagai bank diikat akta pengalihan piutang (*cessie*) dengan terlebih dahulu melakukan telaah dan/atau penelitian atas nilai dan sifat piutang-piutang sebagai obyek jaminan berupa *asset replacement*. Ketika nilai jaminan yang ada di dalam piutang menguntungkan dan mudah untuk dilaksanakan baik dari segi penagihan ataupun eksekusinya, *asset replacement* tetap dapat memberikan hak preferen bagi perbankan sepanjang pengikatan perjanjian kredit diikuti dan disertai dengan akta pengalihan piutang (*cessie*).

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit; Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1995
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005
- Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017
- Djoni S. Gazali, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

- Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*, BPK Gunung Mulya, Jakarta, 1999
- Peter Mafmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Persada Media Group, Jakarta, 2010
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Mukti Fajar dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Kencana Preneda Media Group, Jakarta, 2013
- J. Satrio, *Hukum Jaminan dan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jaminan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Indonesia, 1999, *Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Pasal 9 ayat (1) tentang Jaminan Fidusia*, Jakarta
- Indonesia, 2011, *Undang-Undang No. 21 Pasal 6 tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta

---

# **PENANGANAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM ARISAN ONLINE OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DAERAH PAPUA BARAT**

**Iwan Mulyawan**

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Narotama

Iwan\_mulyawan@gmail.com

## **ABSTRAK**

This research was conducted to identify and analyze the modus operandi carried out by perpetrators of criminal acts of fraud in Online Arisan and then to identify and analyze legal measures that can be carried out by the West Papua Regional Police so that participants who have not received the Online Arisan Money circulation get their money back in accordance with each nominal. By using normative juridical research methods. Based on this, the research results state that online social gathering fraud uses electronic media and conventional fraud does not involve electronic media. There are two laws and regulations that can be used in online social gathering fraud. Article 378 of the Criminal Code and Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45 A paragraph (1) of Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. These two laws and regulations have their own characteristics in imposing criminal penalties, so that Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45 A paragraph (1) of Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic transactions are the most appropriate to use in cases of criminal acts of online social gathering fraud. It is very rare for perpetrators of online social gathering fraud to be convicted of money laundering crimes, including several cases in the jurisdiction of the West Papua Regional Police which caused losses of up to billions of rupiah for hundreds of people who were participants. The statutory regulations that can be used in money laundering cases are Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering.

**Keywords:** *Online Arisan, Fraud, West Papua Regional Police,*

## **PENDAHULUAN**

Tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum tidak lain dari perbuatan melanggar hukum. Tindak pidana penipuan banyak dilakukan berbagai cara salah satunya yaitu tindakan pidana penipuan yang bermoduskan arisan online. Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Tetapi kegiatan ini dimaksudkan untuk kegiatan pertemuan yang memiliki unsur paksa, karena anggotanya diharuskan untuk membayar dan datang setiap undian yang dilaksanakan. Arisan online dilakukan tanpa bertemu secara langsung yang dilakukan dengan *Automated Teller Machine* ataupun dengan menggunakan *mobile banking*. Cara pengundiannya dilakukan cara melalui media elektronik tersebut. Sehingga, diperlukan sikap kepercayaan dalam melakukan transaksi ini. Arisan Online lebih beresiko terjadi penipuan dan penggelapan karena dilakukan orang yang tidak saling bertemu. Terjadinya kasus penipuan arisan online berdasarkan laporan telah terjadi kerugian mencapai Rp 50 juta.

Perputaran arisan online diakui terdakwa menacapai rp 4,2 miliar. Atas perbuatan tersebut terdakwa dijatuhi Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000. Hal tersebut juga dibuktikan dengan adanya data kasus penipuan arisan *online* yang diperoleh di Unit Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya, laporan masuk pada tahun 2020 tercatat sebanyak 8 kasus dengan korban mencapai 40 orang dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan sebanyak 12 kasus dengan korban mencapai 102 orang. Mencermati kasus yang sedang marak terjadi belakangan ini, terutama dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin canggih, hal itu menjadikan kejahatan dunia maya menjadi kian luas. Melihat kenyataan tersebut, maka perlunya penegakan hukum yang tegas oleh pihak Kepolisian dalam menjalankan tugas terutama dalam proses penyidikan agar dapat menangkap pelaku tindak pidana penipuan arisan *online*. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui upaya pencegahan, pemberantasan dan penindakan. Namun, berbagai kasus tersebut memunculkan berbagai kendala dalam upaya penegakan hukum untuk mengungkap kasus penipuan arisan *online* seperti, sistem pembuktian masih mengalami kesulitan.<sup>1</sup>

Kasus penipuan berkedok arisan *online* yang telah banyak memakan korban. Penipuan arisan online dalam menarik minat seseorang adalah melalui pemberian perjanjian pengembalian hasil keuntungan melimpah, membuat para peserta tergiur untuk mengikutinya dan pada akhirnya banyak yang tertipu karena keuntungan yang harusnya didapatkan melalui arisan *online* tidak segera diberikan. Hanya bermodalkan komputer atau smartphone melalui aplikasi whatsapp, intagram, facebook, dan lain sebagainya untuk menarik minat korban dari arisan online, namun pertanggungjawaban kejahatan penipuan arisan *online* sesungguhnya telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan.<sup>2</sup> Tindak pidana penipuan yang terjadi saat ini tidak terlepas dari penggunaan teknologi, tidak terkecuali kegiatan arisan *online*. Salah satu tindak pidana yang terjadi karena arisan *online* adalah penipuan. Sebagaimana dalam kasus menyita perhatian pada 2017 yang terjadi di Martapura. Seorang perempuan muda bekerja sama dengan suaminya membuat arisan *online* fiktif. Perempuan muda tersebut bertindak sebagai *owner* arisan yang diberi nama Iray Kasfy dan mendapatkan banyak peserta. *Owner* memberikan penawaran yang sangat menarik melalui *blackberry messenger* kepada calon peserta seperti pencairan arisan yang cepat dan tepat waktu, memberikan bonus, *cashback* serta hadiah. Selain itu *owner* juga menawarkan kepada beberapa peserta untuk menjadi *reseller* yang bertugas mencari peserta baru. Namun setelah peserta mencapai ratusan dan uang peserta arisan terkumpul miliaran rupiah, *owner* melarikan diri tanpa memenuhi janji yang ia berikan. Fakta yang terungkap bahwa *owner* tidak pernah membuat arisan sejak awal. Ia hanya mengaku mengelola arisan *online* agar banyak orang yang tertarik untuk mengikuti arisan. Akibat perbuatannya, majelis hakim

<sup>1</sup> Brigita Bethari dan Eko Wahnyudi, "Pengenaaan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online". *Supermasi: Jurnal Hukum*, Vol. 04 No. Tahun 2021, h. 78-79.

<sup>2</sup> Brigita Bethari dan Eko Wahnyudi, "Pengenaaan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online",.....h. 78

dalam putusan Nomor 349/Pid.Sus/2017/PN MTP menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu penjara selama 4 tahun.<sup>3</sup>

Kemudian pada kasus penipuan yang terjadi di Surabaya dalam kasus penipuan arisan online dengan Putusan Nomor 1454/Pid.Sus/2020/PN.Sby, yang dimana terdakwa Veni Putri Wari adalah admin penyelenggara arisan online yang membawahi admin-admin lain yang ada di Aceh, Medan, Jakarta hingga Jawa. Terdakwa menjalankan simpan pinjam dan arisan online dengan diendorse publik figur. Sehingga orang-orang berbondong-bondong tertarik mengikuti arisan online, meskipun tidak saling mengenal satu sama lain. Kasus serupa juga terjadi di Surabaya pada 2015 oleh seorang perempuan yang berperan sebagai bandar arisan *online*. Bandar tersebut membuat arisan *online* dengan media grup *facebook*. Arisan yang didirikannya dengan peserta ratusan berhenti di tengah jalan, karena uang peserta yang berjumlah miliaran rupiah ia gunakan untuk mengembangkan bisnisnya yang lain. Akibatnya para peserta tidak mendapatkan hak nya kembali. Berdasarkan putusan Nomor 842/PID.SUS/2015/PN.SBY hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp 500.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan kurungan 1 bulan. Putusan hakim tersebut berdasarkan dakwaan tunggal jaksa penuntut umum yaitu Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Tindak pidana penipuan diatur di dalam maupun di luar KUHP. Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 hingga 395 KUHP. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP penipuan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut UU ITE. Kedua peraturan tersebut perundang-perundangan memiliki karakteristik berbeda dalam mengatur tentang penipuan.<sup>4</sup>

Arisan online adalah arisan yang diselenggarakan melalui media online. Berbeda dengan jenis arisan lainnya, arisan online menggunakan teknologi online berupa telepon pintar atau komputer dan internet. Pihak dalam arisan online ini adalah pemilik sebagai pengelola dan peserta. Sistem pengundian arisan online biasanya menggunakan sistem *knockout*. Arisan online tidak memerlukan pertemuan tatap muka antara pengelola dan anggota. Semua transaksi dilakukan secara online. Kegagalan bertemu langsung antara pengelola dan peserta akan menimbulkan pelanggaran. Kejahatan umum yang dilakukan dalam pertemuan sosial online adalah penipuan.<sup>5</sup> Penegakan hukum yang dilakukan dalam kasus penipuan harus dilakukan melalui usaha perwujudan ide-ide keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan sosial menjadi kenyataan, yang secara konsepsional terlatak pada kegiatan hukum yang menyerasikan hubungan nilai-nilai dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak, terjabarkan dalam nilai-nilai untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam berkehidupan. Dengan demikian adapun ada 3 (tiga) tahap penegakan hukum dalam kepolisian, yaitu :

1. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Berdasarkan pada tahap ini pembentukan undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan dan situasi masa kini dan

---

<sup>3</sup> Tamimi Pratiwi and Adil Akhyar Didik Miroharjo, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan Online (Studi Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN BTM)", *Jurnal Meta Hukum*, 1.3 (2022), pp. 1–13, doi:10.47652/jmh.v1i1.266.

<sup>4</sup> Peppy Rahmawati, "Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Penipuan Arisan Online Sebagai Kejahatan Asal", dalam *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 4, No. Tahun 2021, h. 274-275.

<sup>5</sup> Ida Ayu Sukihana, et al., "Tanggung Jawab Ketua Dalam Penyelenggaraan Arisan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian", *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 4, Tahun 2015, h. 2.

masa yang akan datang, ke mudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syara keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegakan hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.
3. Tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksana) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentukan undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan.<sup>6</sup>

Pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentukan undang-undang dan nilai-nilai keadilan serta daya guna. Tahap ini sering juga disebut tahap eksekutif atau administratif. Penanggulangan kejahatan empirik terdiri dari tiga bagian pokok, yaitu :

1. *Pre-emptif*. Yang diartikan dengan upaya *pre-emptif* disini merupakan upaya-upaya awal yang dicoba oleh pihak kepolisian untuk menghindari terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dicoba dalam penanggulan kejahatan secara *pre-emptif* menanamkan nilai-nilai maupun norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seorang. Walaupun terdapat peluang untuk melaksanakan pelanggaran dan kejahatan tetapi tidak ada niatnya buat melaksanakan perihal tersebut maka tidak bakal terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha *pre-emptif* aspek niat menjadi hilang walaupun terdapat peluang. Metode penangkalan ini berasal dari teori NKK, yakni: Niat dan Kesempatan terjadinya kejahatan.
2. *Preventif Upaya*. Adalah upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih dalam tataran penghindaran saat sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ditekankan ialah menghilangkan peluang buat dilakukannya, dengan demikian peluang menjadi dan tidak terjadi kejahatan.
3. *Represif Upaya*. Adalah ketika terjadi tindak pidana/kejahatan yang aksi berbentuk penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Upaya represif merupakan sesuatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh sesudah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif buat menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya dan memperbaikinya kembali supaya mereka sadar kalau perbuatan yang dibuatnya merupakan perbuatan melanggar hukum serta merugikan warga, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain pula tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.<sup>7</sup>

KUHP mengatur mengenai kejahatan penipuan yang terdapat dalam Bab XXV Buku II dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 mengenai kejahatan penipuan secara umum sedangkan UU ITE mengatur mengenai tindak pidana *cyber crime* atau kejahatan khusus dimana telah mengatur juga mengenai tindak pidana penipuan arisan online. Adapun seluruh ketentuan tindak pidana dalam BAB XXV ini disebut dengan penipuan, oleh karena dalam semua tindak pidana tersebut. Dapat dikatakan bahwa KUHP pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Namun, KUHP mengatur sebaliknya yaitu mengenai

---

<sup>6</sup> Nurul Huda and others, "Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14.1 (2020), p. 111, doi:10.30641/kebijakan.2020.v14.111-124.

<sup>7</sup> Rizka Sofianti, "Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Penipuan Arisan Online", *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2021, h. 14-15

ketidakmampuan bertanggung jawab. Hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang berbunyi :

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakitnya (*ziekelijke storing*), tidak dipidana.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.<sup>8</sup>

Pelaku tindak pidana penipuan arisan *online* memperoleh keuntungan materiil berupa aset atau harta kekayaan. Agar tidak diketahui kejahatannya maka pelaku akan berusaha untuk menyembunyikan aset tersebut. Tindak pidana penipuan arisan *online* berlanjut menjadi tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana penipuan merupakan tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat dan umumnya tidak memberikan dampak yang besar. Namun apabila tindak pidana penipuan berlanjut menjadi tindak pidana pencucian uang, tentu saja dampak yang ditimbulkan akan berbeda. Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan terorganisasi dan sistematis yang dapat menyebabkan terganggunya stabilitas perekonomian suatu negara. Dengan demikian, tindak pidana penipuan arisan *online* tidak pernah diproses menjadi tindak pidana pencucian uang, meskipun banyak tindak pidana penipuan arisan *online* yang merugikan masyarakat dalam jumlah besar dan pelaku berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang, sehingga banyak korban tindak pidana penipuan arisan *online* yang tidak mendapatkan asetnya kembali.

Berdasarkan hal tersebut penulisan ini memberikan sebuah tujuan kepada arah jawaban mengenai, diantaranya: *Pertama*, untuk mengidentifikasi dan menganalisis modus operandi yang dilakukan oleh pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Arisan Online yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Papua Barat. *Kedua*, untuk mengidentifikasi dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Daerah Papua Barat agar para peserta yang belum mendaftarkan gilaran Uang Arisan Online memperoleh uangnya kembali sesuai dengan nominal masing-masing. Dapat dituangkan dalam penelitian ini melalui judul mengenai "Penanganan Tindak Pidana Penipuan Dalam Arisan Online Oleh Penyidik Kepolisian Daerah Papua Barat."

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian *yuridis normatif*, yang mana penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>9</sup> Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada telaah norma hukum positif dari pendekatan yuridis normatif kepada suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup> Dengan pertimbangan di atas, maka penelitian analisis terhadap kegiatan peneliti berusaha mengfokuskan tentang independensi gubernur dalam mengatur pemerintah daerah kabupaten/kota seperti Bupati/Walikota dengan tujuan untuk melaksanakan fungsi penyelenggaraan negara di daerah, namun dengan aktivitas koordinasi langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota juga memperlihatkan ketiadaan posisi propinsi di dalam hubungan antar pemerintahan.

<sup>8</sup> Rizka Sofianti, "Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Penipuan Arisan Online",.....h. 15

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 76-77.

<sup>10</sup> Ronny Hanintjo, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 57.

Dengan pertimbangan di atas, maka penelitian analisis terhadap peneliti berusaha memfokuskan tentang modus operandi yang dilakukan oleh pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Arisan Online yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Papua Barat. Pelaku tindak pidana penipuan akan berusaha agar kejahatannya tidak diketahui orang lain. Pelaku akan berusaha menyembunyikan aset hasil dari penipuan. Perbuatan pelaku dalam menyembunyikan aset tersebut juga merupakan tindak pidana yaitu tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang tidak dapat berdiri sendiri. Untuk dapat terjadinya pencucian uang maka harus diawali dengan tindak pidana lainnya sebagai predicate crime atau tindak pidana asal. Tindak pidana pencucian uang diatur dalam UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. UU PTPPU tersebut secara tersurat mengatur mengenai predicate crime termasuk penipuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf r UU PTPPU.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Modus Operandi Yang Dilakukan Oleh Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Arisan Online Yang Ditangani Oleh Kepolisian Daerah Papua Barat**

Jika ditelisik mengenai modus operandi dari pelaku tindakan pidana penipuan dalam arisan online, maka terlebih dahulu melihat berbagai bentuk-bentuk arisan online yang sering terjadi sebagaimana dikutip dalam hasil penelitian bentuk-bentuk penipuan arisan online yang sering terjadi, diantaranya:

- a. Arisan menurun yaitu member atau anggota menyetorkan uang ke rekening pengelola dengan nominal yang berbeda-beda tergantung nomor pesanan Arisan. Cara kerja sistem pengumpulan sosial dari atas ke bawah adalah dengan memungkinkan peserta di urutan teratas menerima koin dengan cepat, tetapi dalam denominasi yang lebih tinggi daripada peserta di urutan lebih rendah. Urutan awal biasanya dilakukan oleh member yang membutuhkan uang dengan cepat namun menerima keuntungan kecil dengan deposit besar, Sedangkan member yang mengharapkan keuntungan lebih besar mengambil order terakhir dengan jumlah deposit lebih rendah.
- b. Arisan Duet merupakan arisan yang dibentuk menjadi dua kelompok. Dimana kelompok pertama terdiri dari peminjam dan kelompok kedua terdiri dari donor atau sponsor. Cara memulai pengelola membuat grup duet di Whatsapp dengan anggota peminjam dan pemberi dana. Setelah investor menyetor uang kepada pengelola, pengelola akan membagikan uang tersebut kepada peminjam dengan nilai nominal sesuai nilai yang disepakati, dan peminjam wajib mengembalikan uang tepat waktu sebagai keuntungan atau pokok ditambah keuntungan.
- c. Arisan *Flat* artinya anggota hanya membayar satu kali dengan pecahan setara kepada pengelola. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank. Kemudian dalam jangka waktu yang telah ditentukan, uang akan dicairkan sesuai nomor urutan anggota peserta.
- d. Arisan tembak dikenal juga dengan istilah arisan lelang. Tawaran yang menang didasarkan pada tawaran setoran tertinggi. Biasanya, anggota yang mengikuti lelang adalah masyarakat yang membutuhkan uang.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Brigita Bethari dan Eko Wahnyudi, "Pengenalan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online",.....h. 81.

Berdasarkan pada hasil penelitian jurnal yang dilakukan oleh Brigita Bethari dan Eko Wahnyudi dapat ditemukan terdapat beberapa cara mengenali proses penipuan dalam arisan online, diantaranya:

- a. Biasanya pelaku menawarkan jasanya sebagai imbalan yang layak berupa promosi mewah seperti fasilitas atau bonus besar. Tujuannya untuk meyakinkan calon anggota bahwa mengikuti pada arisan tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi.
- b. Dalam beberapa kasus, pertemuan sosial secara online tidak mempunyai dasar hukum formal bahkan ketika jumlah uang yang dikelola mencapai ratusan juta atau miliaran. Badan hukum resmi adalah Perusahaan Umum (PT). Persekutuan komanditer (CV), perusahaan, organisasi, dan sebagainya. Alhasil, ketika terungkapnya kasus penipuan yang ditutup-tutupi, korban sangat sulit melacak pelakunya.
- c. Memberikan informasi betapa mudahnya bekerja bagi calon anggota yang ingin bergabung dengan komunitas sosial online, misalnya cukup mengisi nama dan nomor telepon pengelola sosial.
- d. Selanjutnya calon anggota akan diminta untuk mentransfer sejumlah yang ditentukan ke rekening pelaku.
- e. Dengan begitu, masyarakat khususnya perempuan atau ibu-ibu akan mudah tergiur dengan tawaran tersebut.<sup>12</sup>

Pertanggungjawaban perbuatan kejahatan berhubungan dengan terjerumusnya pada pidana bila sudah melaksanakan sesuatu perbuatan kejahatan serta dipenuhi unsur-unsur yang sudah ditetapkan dalam hukum. Jika diamati dari ujung terbentuknya suatu aksi yang illegal, maka seseorang hendak mempertanggung jawabkan melalui pidana atas tindakan-tindakan bila aksi tersebut melawan hukum. Dengan demikian, adanya penipuan arisan online, didasari atas seseorang sebagai pelaku yang ingin memanfaatkan usahanya untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Terjadinya arisan online pada awalnya hanya menawarkan uang dan tidak menawarkan produk. Tentu saja hal ini memudahkan pemain untuk menarik uang dari keanggotaannya. Biasanya, pemilik media sosial online akan mendapatkan tawaran berupa layanan dalam menarik hadiah seperti bonus besar dan hadiah gratis. Tidak hanya itu, pemilik juga ingin membagikan data berupa pertanyaan tentang cara sederhana ialah calon peserta yang ingin turut berasosiasi arisan online yang cuma bermukim membagikan julukan serta nomor telepon kepada pemilik atau administrator. Calon peserta kemudian akan bertanggung jawab untuk menyetorkan jumlah yang ditentukan ke rekening pemilik. Dengan begitu terutama golongan perempuan mudah tergiur dengan tawaran ini. Arisan online ini tidak akan bertahan lama, sebagaimana banyak orang yang sudah bergabung maka pemilik sudah mendapat untung besar, berbarengan dengan itu pemilik arisan online akan menghilang begitu saja tanpa sepele kata.<sup>13</sup>

Pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan arisan online menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu pada perseorangan dimana dalam melakukan tindak pidana penipuan arisan online harus ada kesengajaan atau kesalahan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan unsur-unsur didalam Pasal 28 ayat (1) yang ancaman pidananya terdapat dalam Pasal 45 ayat (2).<sup>14</sup> Hasil Penelitian ini

---

<sup>12</sup> Brigita Bethari dan Eko Wahnyudi, "Pengenalan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online",.....h. 82.

<sup>13</sup> Marnasar Tambunan, et.al., "Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online di Media Sosial Elektronik", dalam *Jurnal Rectum*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2021, h. 302-303.

<sup>14</sup> Priskila Askahlia Sanggo and Diana Lukitasari, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Vol. 3 No. 2 Tahun 2014, h. 30.

menemukan bahwa untuk membuktikan unsur tindak pidana penipuan arisan online harus sesuai dengan rumusan norma yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) dan unsurnya merupakan berita bohong yang menyesatkan dan berita bohong yang dimaksud disini adalah berita yang mengiklankan atau menyiarkan suatu produk atau jasa namun berita tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya. Kemudian berita tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi konsumen dalam melakukan transaksi elektronik dan Penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana arisan online khususnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Papua Barat telah menempuh jalur *restorative justice* dalam rangka memenuhi dan mengembalikan hak-hal korban yaitu kerugian berupa modal yang dikeluarkan untuk menjadi member arisan online. Dari penjelasan diatas terdapat beberapa ragam modus penipuan yang dilakukan di ruang digital sebagai ancaman yang dilakukan arisan online, diantaranya:

- a. *Phising* dilakukan oleh oknum yang mengaku dari lembaga resmi dengan menggunakan telpon, email dan pesan teks. Mereka memanggil data pribadi, yang nantinya digunakan untuk kejahatan berikutnya. Data sensitif inilah yang digunakan untuk mengakses akun penting yang mengakibatkan pencurian identitas hingga kerugian.
- b. *Pharming* di ponsel, metode melibatkan mengarahkan korban ke situs web palsu atau nama domain yang mirip dengan organisasi asli, kemudian ketika menekan entri domain name system yang ditekan/diklik bentuk sebagai *cache*. Pembuat kemudian menginstal malware untuk mendapatkan akses tidak sah. Biasanya, ini ditemukan di WhatsApp yang disadap/dibajak, karena perangkat telah diinstal oleh pelaku menempatkan malware sehingga data pribadi dicuri.
- c. *Sniffing*, terjadi ketika kita mengakses wifi publik publik. Apalagi jika Anda menggunakan untuk bertransaksi. Saat itulah pelaku meretas mengumpulkan informasi secara ilegal lewat jaringan yang ada pada perangkat korbannya, kemudian mengakses aplikasi yang menyimpan data penting korban.
- d. *Money mule*, adalah yang seperti *money laundering* atau pencucian uang. Kita akan menerima uang, namun kemudian kita akan diminta untuk mengirimkannya kembali.
- e. Rekayasa sosial, metode melibatkan manipulasi psikologis terhadap korban sehingga mereka tidak sadar dalam memberikan informasi penting dan sensitif. Penyerang kemudian memperoleh kode OTP atau password dari korban.<sup>15</sup>

Pelaku tindak pidana penipuan akan berusaha agar kejahatannya tidak diketahui orang lain, pelaku akan berusaha menyembunyikan aset hasil dari penipuan. Perbuatan pelaku dalam menyembunyikan aset hasil dari penipuan. Perbuatan pelaku dalam menyembunyikan aset terbuka merupakan tindak pidana pencucian uang Tindak pidana pencucian uang tidak dapat berdiri sendiri. Agar terjadinya pencucian uang harus didahului dengan tindak pidana lain yang dianggap sebagai kejahatan asal atau *predicate crime*. Tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. UU PTPPU mengatur dengan jelas tindak pidana asal, termasuk penipuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf r UU PTPPU.<sup>16</sup> Berdasarkan pada penjelasan diatas memberikan penjabaran mengenai ancaman arisan online salah satunya mengakibatkan terjadinya pencucian uang, yang mana pada tindak pidana pencucian uang terdapat langkah-langkah atau tipologi hingga terjadi pencucian uang. Tipologi tindak pidana pencucian uang terdiri dari 3 langkah yaitu:

---

<sup>15</sup> Marnasar Tambunan, et.al., "Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online di Media Sosial Elektronik",.....h. 305.

<sup>16</sup> Peppy Rahmawati, "Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Penipuan Arisan Online Sebagai Kejahatan Asal", dalam *Jurnal Jurist-Diction*,.....h. 281.

1. *Placement*. *Placement* atau penempatan adalah pada tahapan penempatan bentuk uang diubah karena sebageaian besar aktivitas kejahatan modern khususnya peredaran obat bius, tergantung pada uang tunai sebagai alat pertukaran utama, mekanisme penempatan biasanya melibatkan perubahan mata uang menjadi bentuk lainnya. Sejumlah besar uang tunai yang diterima oleh penjual narkoba didepositkan dalam transaksi berulang dalam rekening bank, sehingga bentuk telah berubah.
2. *Layering*. *Layering* atau pemisahan yaitu upaya pelaku untuk mencampurkan uang hasil kejahatan dengan uang yang sah. Pelaku akan melakukan transaksi yang rumit bahkan hingga memindahkan uang tersebut ke beberapa yurisdiksi atau perusahaan yang berbeda demi menghilangkan jejak asal-usul uang tersebut.
3. *Integration*. Tahap terakhir yaitu integration atau penggabungan uang yang semula hasil dari perbuatan ilegal masuk kedalam sistem perekonomian menjadi uang yang sah. Dalam tahap ini sudah sangat sulit untuk menemukan jejak dari mana uang tersebut berasal. Agar pencucian uang dapat mudah terdeteksi maka seharusnya penegak hukum melakukan upaya pencarian bukti sejak tahapan *placement* atau penempatan.<sup>17</sup>

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengklasifikasikan dua jenis pelaku dalam tindak pidana pencucian uang yaitu aktif dan pasif. Tindak pidana pencucian uang aktif dan pasif memiliki perbedaan pada perbuatan pelaku. Tindak pidana pencucian uang aktif sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 UU PTPPU, pelaku akan berperan secara langsung dalam menyamarkan atau menyembunyikan aset hasil kejahatan. Tindak pidana pencucian uang pasif pada Pasal 5 UU PTPPU pelaku tidak berperan secara langsung dalam menyamarkan atau menyembunyikan aset hasil kejahatan, melainkan hanya menerima manfaat kekayaan dari tindak pidana serta turut berperan dalam menyembunyikan kekayaan tersebut. Berdasarkan kronologis, modus, dan motif yang dilakukan pelaku, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku memahami dan menyadari perbuatannya yang merugikan orang lain, dan hal itu atas kehendak sendiri. Hal ini menandakan bahwa terlihat jelas unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku sebagaimana teori pertanggung jawaban pidana yang telah diuraikan oleh penulis sebelumnya. Perbuatan pelaku yang melakukan rangkaian kebohongan dan membujuk peserta untuk menyerahkan uang melalui transfer bank dengan tujuan menguntungkan diri sendiri termasuk dalam tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dengan ancaman maksimal 4 (empat) tahun pidana penjara.

Kandungan KUHP dan UU ITE pada hakekatnya mendefinisikan tindak pidana yang sama sebagai penipuan dengan cara yang berbeda, maka penipuan dalam UU ITE tidak menutup kemungkinan pelaku juga menggunakan cara serupa. Berkaitan mengenai tindak pidana penipuan arisan online berhubungan diatur dalam KUHP dan UU ITE. Namun, terdapat perbedaan yang diatur dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut, perbedaan antara KUHP dengan UU ITE, yaitu:

- a. KUHP dan UU ITE dalam mengatur delik penipuan, namun terletak pada perbedaan alat bukti. Alat bukti yang berlaku dalam KUHP sebagaimana diatur dalam KUHP tanpa alat bukti elektronik. Berdasarkan Pasal 184 KUHP, alat bukti yang berharga adalah keterangan saksi sebanyak orang, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sebanyak orang. Sementara itu, UU ITE juga memperluas alat bukti, yakni menerapkan alat bukti elektronik yang merupakan perpanjangan dari alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) KUHP. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, informasi elektronik dan/atau

---

<sup>17</sup> Yonathan Sebastian Laowo, "Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang", dalam *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2022, h. 80-81

dokumen elektronik dan cetakan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana di Indonesia. Alat Bukti Elektronik merupakan perpanjangan alat bukti yang berada di luar KUHAP. Kalau berdasarkan UU ITE ditambah juga alat bukti elektronik.

- b. KUHAP memuat unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sedangkan pasal UU ITE yang terpenting adalah akibat penipuan berupa kerugian bagi konsumen terjadi tanpa perlu diketahui ada pihak terpengaruh atau tidak, atau mendapat manfaat darinya.
- c. KUHAP merinci dalam Pasal 378 bagaimana terjadinya penipuan, seperti penggunaan nama palsu, kepribadian palsu, atau kedudukan palsu, serta serangkaian kebohongan dan penipuan, sedangkan UU ITE tidak mengatur ketentuan tersebut.
- d. Perbedaan sanksi terdapat dalam KUHAP dan UU ITE, pada UU ITE terdapat sanksi tambahan berupa banyak denda sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A ayat 1 UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (Satu Miliar Rupiah), sedangkan dalam Pasal 378 KUHAP pelaku tindak pidana penipuan hanya dengan pidana penjara selama 4 tahun.<sup>18</sup>

Berdasarkan pada penjelasan di atas KUHAP dan UU ITE memiliki perbedaan kepada alat bukti, memuat unsur kepada keterkaitan para pihak yang berkerja sama yang dapat merugikan seseorang, aspek-aspek penipuan yang digunakan, dan perlakuan/perbedaan sanksi serta denda yang harus dibayarkan, namun jika dalam penelahaan kesesuaian kasus arisan online sesungguhnya tercantum kepada ancaman pidananya terdapat pada Pasal 45 A ayat (1) UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak RP 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu:

1. Unsur subyektif : Setiap orang yang didefinisikan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 21 sebagai orang perseorangan atau manusia dan badan usaha. UU ITE telah mengenal badan usaha sebagai subjek hukum selain orang. Dengan sengaja dan tanpa hak artinya pelaku memang berkehendak untuk melakukan perbuatannya. Tanpa hak termasuk dalam unsur melawan hukum, artinya orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum atau orang tersebut tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Unsur ini merupakan unsur yang mutlak terkandung dalam rumusan delik meskipun tidak dituliskan secara tersurat.
2. Unsur obyektif : Perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Unsur ini mengandung perbuatan pelaku membagikan berita yang tidak benar. Berita bohong atau yang sekarang sering disebut sebagai hoax adalah berita yang tidak benar atau berita mengenai suatu keadaan yang palsu. Dengan kata lain berita hoax adalah suatu informasi yang kredibilitasnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Timbulnya suatu akibat yaitu kerugian konsumen dalam melakukan transaksi elektronik. Unsur ini menunjukkan akibat dari berita bohong dan menyesatkan yaitu ruginya konsumen yang melakukan transaksi secara elektronik.

Di sisi lain, dikarenakan metode arisan ini berbasis online karena modus awalnya dilakukan dengan sistem MLM dan ditransfer antar bank, maka pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) UU ITE karena menyebarkan berita bohong melau media sosial yaitu arisan online dengan keuntungan yang cukup besar, padahal hal tersebut fiktif adanya. Ancaman yang dikenakan dalam Pasal ini adalah pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun

---

<sup>18</sup> Peppy Rahmawati, "Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Penipuan Arisan Online Sebagai Kejahatan Asal", dalam *Jurnal Jurist-Diction*,.....h. 280-281.

dan/atau denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Modus ini juga berkaitan dengan tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP karena pelaku secara melawan hukum menguasai dana tersebut dan dibawa lari oleh pelaku. Tindak pidana penggelapan dalam kasus ini juga berkaitan juga tindak pidana pencucian uang karena uang yang digelapkan oleh pelaku diputar kembali dalam bentuk aset riil seperti mobil, emas dan rumah. Maka perbuatan ini dapat diancam dengan Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU dengan ancaman 20 (dua puluh) tahun pidana penjara dan denda maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Hal ini dikarenakan, pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku merupakan hasil tindak pidana penggelapan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU.

Tindak pidana pencucian uang aktif juga diatur dalam Pasal 4 UU PTPPU yaitu perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Tindak pidana pencucian uang pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU PTPPU menunjukkan bahwa perbuatan pelaku menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Perbuatan tersebut jelas berbeda dengan pelaku aktif pada tindak pidana pencucian uang. Pelaku pasif hanya berperan menerima atau mendiami tempat pelaku aktif menyimpan harta kekayaan hasil kejahatan. Tindak pidana penipuan dapat berimplikasi pada tindak pidana pencucian uang apabila pelaku tidak hanya melakukan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45 A ayat (1) UU ITE. Pelaku penipuan arisan online yang langsung berperan dalam menghilangkan jejak harta kekayaan adalah owner arisan, namun dalam mengupayakan menghilangkan jejak, owner akan meminta bantuan orang lain agar lebih tersamarkan. Owner akan meminta bantuan orang lain untuk meminjamkan rekeningnya. Hal ini bertujuan untuk mengelabui penyidik dalam mencari aliran dana. Orang yang meminjamkan rekening tersebut termasuk pelaku yang berperan secara tidak langsung apabila ia dapat menduga bahwa harta yang dititipkan kepadanya merupakan hasil tindak pidana.

Berdasarkan jenis pelaku di atas maka tindak pidana pencucian uang yang dapat terjadi dengan penipuan arisan online sebagai predicate crime adalah tindak pidana pencucian uang aktif dan pasif. Tindak pidana pencucian uang aktif dapat dilakukan oleh owner berdasarkan Pasal 3 UU PTPPU. Owner secara langsung menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan harta kekayaan hasil perbuatan menipunya. Tindak pidana pencucian uang pasif dapat dilakukan oleh orang yang dipilih owner sebagai penerima atau penguasa penempatan, penerima dana transfer, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau ikut menggunakan harta kekayaan hasil tindak kejahatan dan ia mengetahuinya. Tindak pidana pencucian uang pasif tersebut sesuai dengan Pasal 5 UU PTPPU. Tindak pidana penipuan arisan online merupakan tindak pidana yang sering terjadi dan menimbulkan kerugian masyarakat namun sangat jarang diproses ke ranah tindak pidana pencucian uang. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sedikitnya tindak pidana pencucian uang dengan penipuan arisan online sebagai tindak pidana asal. Banyak kasus penipuan arisan online yang dilaporkan ke kepolisian, namun penyidik sulit menemukan bukti yang konkret. Seringkali pelaku tidak melakukan tahapan tipologi pencucian uang seperti *placement* dan *layering*.

Apalagi jika jumlah transaksi yang terjadi hanya sedikit. Selain itu arisan online yang bukan merupakan penyedia jasa keuangan yang legal sehingga tidak mudah ditelusuri dan tidak meninggalkan jejak transaksi yang jelas. Meskipun arisan online diselenggarakan oleh penyedia jasa keuangan yang legal tidak menjamin transaksinya akan mudah dideteksi. Hal

ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU PTPPU yang mengatur penyedia jasa keuangan wajib kepada PPATK atas transaksi paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sedangkan arisan online biasanya tidak melibatkan transaksi yang besar. Kurangnya keberanian penyidik untuk melakukan proses penyelidikan tindak pidana pencucian uang juga menjadi salah satu faktor sedikitnya kasus penipuan arisan online yang dibawa ke tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap Kepolisian Daerah Jawa Timur, penyidik kerap kali mendapatkan ancaman ketika melakukan penyelidikan kasus tindak pidana pencucian uang. Selain itu penyidik tidak memiliki kemampuan yang mumpuni untuk mencari alat bukti pencucian uang atas transaksi yang dilakukan secara online menjadi kesulitan tersendiri sehingga penipuan arisan online tidak dibawa ke tindak pidana pencucian uang

## **2. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Kepolisian Daerah Papua Barat Agar Para Peserta Yang Belum Mendapatkan Giliran Uang Arisan Online Memperoleh Uang Kembali Sesuai Dengan Nominal Masing-Masing**

Tindak pidana sebagai tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Suatu tindak pidana harus dipenuhi beberapa unsur, diantaranya: *Pertama*, perbuatan manusia dalam arti perbuatan positif dan negatif. *Kedua*, diancam dengan pidana. *Ketiga*, melawan hukum. *Keempat*, melakukan kesalahan. *Kelima*, oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Dari penjelasan secara keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat kepada perbuatan pidana, sehingga jika seseorang melakukan pembunuhan akan dikenakan Pasal 338 KUHP, tetapi orang yang melakukan pembunuhan ternyata tidak bertanggungjawab, misalnya orang gila dalam hal ini tidak dikenakan tindak pidana. Secara garis besar unsur tindak pidana tidak akan terpenuhi sebab unsur tindak pidana tidak terpenuhi, karena itu tidak ada tindakan pidana bagi orang gila sebab tidak mampu bertanggung jawab.<sup>19</sup>

Penipuan sendiri selalu diawali dengan melakukan persuasi verbal yang tidak jujur agar mudah mendapatkan kepercayaan dari orang yang dibujuk. Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti tindakan atau ucapan yang tidak jujur atau menipu, kepalsuan, dan sebagainya, dengan maksud menyesatkan, menipu atau mencari keuntungan. Penipuan adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, oleh karena itu termasuk dalam tindak pidana. Karena banyaknya tindak pidana yang dilakukan dan menimbulkan gangguan sosial, maka perlu dibuat undang-undang yang bertujuan untuk mengurangi kejahatan di masyarakat. Pada dasarnya setiap undang-undang yang disahkan oleh pembuat UU semuanya merupakan respon hukum terhadap permasalahan sosial yang ada. Perkembangan hukum harus sejalan dengan perkembangan masyarakat, sehingga ketika masyarakat berubah atau berkembang maka hukum juga harus berubah untuk mengatur segala perkembangan secara tertib dalam konteks sosial masyarakat modern tumbuh kuat, dibalik lahirnya ITE UU menyebabkan semakin berkembangnya kejahatan di masyarakat, oleh karena itu undang-undang juga harus berkembang untuk dapat menjalankan fungsinya menjamin keamanan. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan masyarakat takut melakukan kesalahan untuk mengurangi kejahatan di masyarakat.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Pres, 2012), h. 106

<sup>20</sup> I Nyoman Wijiya dan Erikson Sihotang, "Penanganan Tindaik Pidana Penipuan Melalui Arisan Online Di Kepolisian Resort Bangli", *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22 No. 1 Tahun 2023, h. 63.

Jika ditelaah faktor-faktor penyebab terjadinya arisan online disebabkan oleh terjadinya ketinggian penangguran dan kemiskinan, ingin mendapatkan uang dengan mudah, kesulitan melakukan pelacakan pelaku, mudah menghilangkan jejak, minimnya biaya yang diperlukan untuk melakukan penipuan, dan kurangnya wawasan para pengguna alat komunikasi elektronik. Dengan demikian, hasil penelitian dalam menghadapi dan mengatasi kasus pidana perilaku penipuan dalam arisan online, sebagaimana dalam hasil penelitian yang dituliskan oleh I Nyoman Wijiya dan Erikson Sihotang pada Jurnal Ilmu Hukum, sebuah pengupayaan dan penahanan serta penindakan untuk menegakkan hukum dalam kasus penipuan arisan online, diantaranya:

- a. Penegakan hukum melalui upaya pencegahan berupa: Sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial; Melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran di masyarakat.
- b. Penegakan hukum melalui upaya penegakan hukum (Refresif) melalui , pertanggungjawaban atas penipuan dalam pertemuan sosial secara online diatur dalam Pasal 28 ayat (1), Jo. Pasal 45A ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 terkait Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan.<sup>21</sup>

Kasus-kasus penipuan arisan online yang terjadi di Indonesia diputus dengan peraturan perundang-undangan yang berbeda oleh majelis hakim. Hakim memiliki wewenang dalam memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap kasus yang diadili. Berdasarkan kekhususan karakteristik UU ITE diatas, maka tindak pidana arisan online lebih tepat diputus menggunakan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana penipuan arisan online yang telah terbukti dapat diproses menjadi tindak pidana pencucian uang. Terdapat 3 Pasal yang dapat dikenakan untuk pelaku sesuai dengan perbuatannya. Apabila pelaku berperan aktif dalam melakukan pencucian uang, maka pelaku dapat dipidana berdasarkan Pasal 3 atau 4 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan pelaku yang tidak berperan secara langsung melakukan pencucian uang maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan di Kepolisian Daerah Papua Barat diselesaikan dengan asas *restorative justice* dengan menerapkan mekanisme Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dimana dalam pelaksanaannya melibatkan korban/ pelapor, pelaku/terlapor serta pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Hambatan yang dialami oleh penyidik Kepolisian Daerah Papua Barat dalam menerapkan asas *restorative justice* dalam perkara tersebut yaitu tersangka ingin melarikan diri dan seakan-akan tidak mau mengganti atau ingin menguasai sepenuhnya uang yang sebenarnya menjadi milik atau hak korban. Setelah berbagai upaya penyidikan dan penyidikan dilakukan akhirnya tersangka berhasil diamankan oleh penyidik Kepolisian Daerah Papua Barat dan akhirnya tersangka mengganti seluruh kerugian uang yang dialami oleh korban. Arisan online menjadi salah satu bentuk investasi online masa kini yang biasanya ditawarkan oleh oknum menggunakan media media sosial.<sup>22</sup> Dalam upaya penegakan hukum bagi tindak pidana penipuan melalui arisan online, hal tersebut tindakan kejahatan asal yang dapat dibuktikan terlebih dahulu melalui tindak

<sup>21</sup> I Nyoman Wijiya dan Erikson Sihotang, "Penanganan Tindaik Pidana Penipuan Melalui Arisan Online Di Kepolisian Resort Bangli",.....h. 65.

<sup>22</sup> Asriati Asriati and Sumiyati Baddu, 'Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum Dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen', *PLENO JURE*, 10.1 (2021), doi:10.37541/plenojure.v10i1.561.

pidana asal sebagai penipuan yang pada prosesnya bisa menjadi tindak pidana pencucian uang, yang diatur pada peraturan perundang-undangan KUHP dan UU ITE. Telihat pasal 28 ayat 1 UU ITE memiliki karakteristik yang lebih khusus dibandingkan Pasal 378 KUHP dalam konteks pidana dalam kasus arisan online. Sebagaimana dalam UU ITE adalah *lex specialis* dari KUHP. Pasal 28 ayat 1 yang telah memenuhi beberapa prinsip dalam *lex specialis derogat legi generalis*, diantaranya:

- a. Ketentuan umum dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
- b. Ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generalis*
- c. Ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*.<sup>23</sup>

Sebagaimana berdasarkan pada hasil penelitian dapat juga ditemukan sebuah praktik Investasi Bodong di Indonesia yang berkedok dalam arisan online, yang semakin variatif dan canggih dengan beberapa kategori atau modus, di antaranya:

1. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan asas:
  - a. Asas kemanusiaan ialah Pengadaan Tanah harus memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional
  - b. Asas keadilan ialah memberikan jaminan penggantian yang layak kepada Pihak yang Berhak dalam proses Pengadaan Tanah, sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik.
  - c. Asas kemanfaatan ialah hasil Pengadaan Tanah mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
  - d. Asas kepastian ialah memberikan kepastian hukum tersedianya tanah dalam proses Pengadaan Tanah untuk pembangunan dan memberikan jaminan kepada Pihak yang berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang layak.
  - e. Asas keterbukaan ialah bahwa Pengadaan Tanah untuk pembangunan dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Pengadaan Tanah.
  - f. Asas kesepakatan ialah bahwa proses Pengadaan Tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama.<sup>24</sup>

Arisan Online, yaitu bentuk investasi lantaran dapat mengembangkan dana yang disetorkan, seperti investasi pada umumnya yang bertujuan untuk menghimpun sejumlah uang dari para anggotanya. Pada kondisi tertentu, beberapa oknum tidak bertanggung jawab membuat investasi jenis ini sering menimbulkan kerugian bagi masyarakat dengan modus menawarkan jenis arisan kepada calon korban melalui media sosial. Ketika uang sudah disetorkan, pihak pengelola arisan menghilang dengan sejumlah uang dari para anggota. Modus ini masih sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, bahkan keterikatan hukum antara anggota dan pengelola masih tergolong lemah karena banyak akadnya hanya dengan lisan tanpa kontrak yang jelas. Dengan demikian, berkaitan dengan investasi bodong yang dilakukan dengan berbagai macam modus yang telah dijelaskan, pertanggungjawaban pidana yang menjadi landasan utama dalam penegakkan hukum semua tindak pidana adalah adanya unsur kesalahan dari pelaku. Seseorang dapat dikatakan memiliki kesalahan apabila

<sup>23</sup> Peppy Rahmawati, "Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Penipuan Arisan Online Sebagai Kejahatan Asal", dalam *Jurnal Jurist-Diction*,.....h. 286-287

<sup>24</sup> Muhammad Aldi, Kristina Sulatri, and Dwi Budiarti, 'Urgensi Pengaturan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Terkait Penyelenggaraan Pengadaan Tanah', *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum*, 5.2 (2023), h. 76, doi:10.51213/yurijaya.v5i2.106.

mengakibatkan kerugian bagi orang lain sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya dengan cara penjatuhan sanksi pidana.<sup>25</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat yang terpengaruh menjadi peserta arisan online termotivasi oleh janji manis dari pengelola yang menawarkan keuntungan besar. Dalam perspektif hukum, praktik investasi bodong merupakan pelanggaran terhadap beberapa regulasi yang terkait seperti Undang-Undang 11 Tahun 2008 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berkaitan dengan investasi *online* ilegal dalam hal ini arisan bodong merupakan suatu peristiwa hukum yang akhir-akhir ini terjadi di masyarakat Indonesia, terdapat beberapa pasal yang dapat menjerat pelaku tindak pidana penipuan berbasis arisan online, yaitu:

- a. Pasal 372 KUHP menjelaskan bahwa setiap individu yang dengan sengaja melawan hak untuk menguasai barang milik orang lain bukan karena kejahatan, maka dihukum sebagai perbuatan penggelapan dengan ancaman hukumannya maksimal 4 (empat) tahun pidana penjara.
- b. Pasal 378 KUHP menjelaskan bahwa setiap individu yang memakai nama atau martabat palsu, dengan rangkaian kebohongan, membujuk individu lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada pelaku, atau memberi hutang dan menghapus piutang dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, maka ancaman pidananya adalah pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun.
- c. Pasal 45A ayat (1) UU ITE menjelaskan bahwa setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan seseorang dan mengakibatkan kerugian dalam Transaksi Elektronik maka ancaman pidana penjaranya maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal satu miliar rupiah.
- d. Pasal 3 UU TPPU yang menjelaskan bahwa setiap individu yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyamarkan asal usul harta tersebut maka diancam dengan pidana penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- e. Pasal 4 UU TPPU yang menjelaskan bahwa setiap individu yang menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) maka diancam dengan pidana penjara maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana diantaranya korupsi, penyuapan, pencurian, penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara di atas 4 (empat) tahun baik yang dilakukan di dalam wilayah Indonesia maupun luar negeri. Berdasarkan kronologis, modus, dan motif yang dilakukan pelaku, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku memahami dan menyadari perbuatannya yang merugikan orang lain, dan hal itu atas kehendak sendiri. Hal ini menandakan bahwa terlihat jelas unsur kesengajaan yang

---

<sup>25</sup> Priska Askahlia Sanggo, et.al., 'Pertanggungjawaban Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Jurnal Recidive*, 3.2 (2014), h. 223.

dilakukan oleh pelaku sebagaimana teori pertanggung jawaban pidana yang telah diuraikan oleh penulis sebelumnya. Perbuatan pelaku yang melakukan rangkaian kebohongan dan membujuk peserta untuk menyerahkan uang melalui transfer bank dengan tujuan menguntungkan diri sendiri termasuk dalam tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dengan ancaman maksimal 4 (empat) tahun pidana penjara. Di sisi lain, dikarenakan metode arisan ini berbasis online karena modus awalnya dilakukan dengan sistem MLM dan ditransfer antar bank, maka pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) UU ITE karena menyebarkan berita bohong melalui media sosial yaitu arisan online dengan keuntungan yang cukup besar, padahal hal tersebut fiktif adanya. Ancaman yang dikenakan dalam Pasal ini adalah pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

### **Kesimpulan**

Penipuan arisan *online* sama halnya dengan penipuan pada umumnya atau disebut penipuan konvensional. Perbedaannya hanya terletak pada media yang digunakan. Penipuan arisan *online* menggunakan media elektronik dan penipuan konvensional tidak melibatkan media elektronik. Terdapat dua peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan dalam penipuan arisan *online*. Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut memiliki karakteristik masing-masing dalam menjatuhkan pidana, sehingga Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah yang paling tepat digunakan dalam kasus tindak pidana penipuan arisan *online*.

Pelaku penipuan arisan *online* sangat jarang dipidana dengan tindak pidana pencucian uang. Namun bukan berarti tidak mungkin apabila perbuatan pelaku menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Termasuk beberapa kasus di wilayah hukum Kepolisian Daerah Papua Barat yang menimbulkan kerugian hingga miliaran rupiah bagi ratusan masyarakat yang menjadi pesertanya. Adapun peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan untuk kasus pencucian uang adalah Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aldi, Muhammad Kristina Sulatri, and Dwi Budiarti. (2023). "Urgensi Pengaturan Ganti Kerugian Dalam Bentuk Uang Terkait Penyelenggaraan Pengadaan Tanah", *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum*, 5.2. h. 76, doi:10.51213/yurijaya.v5i2.106.
- Arigo, Muhammad, Marnasar Tambunan, dan Gomgom TP Siregar. (2022). "Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online Di Media Sosial Elektronik." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* Vol. 4 No. 2, p.p. 182-190.
- Askahlia, Sanggo and Diana Lukitasari. (2014). "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, 3.2, p.p. 221–30.

- Asriati, dan Sumiyati Baddu. (2021). 'Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum Dan Perlindungan Bagi Investor Selaku Konsumen', *PLENO JURE*, 10.1, doi:10.37541/plenojure.v10i1.561.
- Bethari, Brigita dan Eko Wahnyudi. (2021). "Penaan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online". *Supermasi: Jurnal Hukum*, Vol. 04 No.1, p.p. 77-94
- Hanintijo, Ronny. (1986). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Huda, Nurul et.al. (2020). "Asesmen Terpadu: Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14.1, p. 111, doi:10.30641/kebijakan.2020.v14.111-124.
- Peppy Rahmawati. (2021). "Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Penipuan Arisan Online Sebagai Kejahatan Asal", dalam *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 4, No.1, p.p. 273-290
- Pratiwi, Tamimi and Adil Akhyar Didik Miroharjo. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan Online (Studi Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN BTM)", *Jurnal Meta Hukum*, 1.3 (2022), pp. 1-13, doi:10.47652/jmh.v1i1.266.
- Rizka Sofianti. (2021). "Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Penipuan Arisan Online", *Bandung Conference Series: Law Studies*, 1. 1, p.p. 11-16.
- Sebastian, Yonathan Laowo. (2022). "Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang", dalam *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2022, p.p. 70-87
- Shinta, Brigita Bethari. (2021). "PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN ONLINE", *SUPREMASI: Jurnal Hukum*, 4.1. pp. 77-94, doi:10.36441/supremasi.v4i1.528.
- Tongat. (2012). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Pres.
- Waluyo, Bambang. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijaya, I. Nyoman, and Erikson Sihotang. (2023). "Penanganan Tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan Online Di Kepolisian Resorty Bangli", *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22.No. 1, p.p. 61-68.
- Yudha, I. K., I. Dewa Gede Rudy, dan Ayu Sukihana. (2015). "Tanggung Jawab Ketua dalam Penyelenggaraan Arisan Ditinjau dari Hukum Perjanjian," dalam *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 3, No. 4, p.p. 1-5.



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

**ALAMAT REDAKSI:**

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya Telp. (031)5946404, 5910982

Fax (031) 5931213 Website: <http://magisterhukum.narotama.ac.id>